

**TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU JAWA DI SUNGAI SAHUT MERANGIN 1983-2021**

SKRIPSI



**OLEH:
EKA AYU WULANDARI
NIM. A1A219036**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2023**

**TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU JAWA DI SUNGAI SAHUT MERANGIN 1983-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan Sejarah**




**OLEH:
EKA AYU WULANDARI
NIM. A1A219036**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul *"Tradisi Perhitungan Wetan Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1944-2021"* Skripsi yang disusun oleh Eka Ayu Widandari dengan NIM A1A219056. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi telah diperiksa dan dilakukan bimbingan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dapat disetujui untuk di ajukan sidang skripsi.

Jambi, 20 Oktober 2023
Pembimbing I



Dr. Budi Permana, M. Hum., M. Pd
NIP. 196103081986031004

Jambi, 20 Oktober 2023
Pembimbing II




Muhammad Adi Saputra, M. Pd
NIP. 199309252022031004

BALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021". Skripsi program studi pendidikan sejarah disusun oleh Eka Ayu Wulandari, Nomor Induk Mahasiswa: A1A219036 telah di pertahankan dilepan tim penguji pada 03 November 2023.

TIM PENGUJI

- | No | Nama Jabatan |
|----|--|
| 1 | Drs. Budi Purnomo, M. Ham., M. Pd
NIP. 196103081986031004 |
| 2 | Muhammad Adi Saputra, M. Pd
NIP. 199309252022031004 |


Tanda Tangan

Ketua

Sekretaris

Jambi, November 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi Pendidikan Sejarah



Drs. Budi Purnomo, M. Ham., M. Pd

NIP. 196103081986031004

MOTTO

“Kamu itu berharga! Jangan mati dulu”

“Allah SWT tidak akan membebani hambanya dari batas kemampuannya”

“Kamu tidak sendirian, masih ada Allah SWT, dan Roqib Atid yang selalu ada”

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobil’alamin, Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku Bapak Sukanto dan Ibu Mukminah, yang telah membesarkanku dengan baik dan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan ketabahan. Terimakasih untuk setiap tetes keringat perjuangan, dan bimbingan serta do’a, yang selalu dipanjatkan untuk mendoakan keberhasilanku. Sungguh semua yang telah bapak dan ibu berikan tidak akan mungkin bisa terbalaskan.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eka Ayu Wulandari

NIM : A1A219036


Program Studi : Pendidikan Sejarah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini benar-benar saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan hasil dari penelitian pihak lain. Apabila di kemudian terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi dicabut gelar dan ditarik ijazah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

Jambi, 06 November 2023

Yang membuat pernyataan



Eka Ayu Wulandari

NIM. A1A219036

ABSTRAK

Wulandari, Eka. A. 2023. *Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*: Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd., (II) Muhammad Adi Saputra, M.Pd.

Kata Kunci: Tradisi Perhitungan Weton, Pernikahan

Penelitian ini membahas tentang Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa di Sungai Sahut Merangin 1983-2021. Tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi suku Jawa yang di lakukan sebelum pernikahan. *Weton* sendiri memiliki arti hari lahir dengan pasaran Jawa seperti, *Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon*. Setiap pasaran memiliki nilai (*neptu*), nilai itu lah yang akan di hitung oleh sesepuh saat sebelum menikah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola menghitung *weton* pernikahan masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut 1983-2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian sejarah yang umum di pakai, terdiri dari kegiatan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tradisi perhitungan *weton* di bawa langsung oleh masyarakat Jawa yang melakukan transmigrasi pada tahun 1983.

Masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut masih menggunakan tradisi ini dalam menentukan hari baik ijab qabul. Untuk menentukan cocok tidak nya pasangan, melihat bagaimana kehidupan setelah menikah serta menentukan hari baik untuk ijab qabul, masyarakat mempercayakan hitungan tersebut ke sesepuh Desa. Berkembang nya zaman membuat tradisi ini mengalami kemunduran dari sebelumnya, oleh karena itu adapun upaya yang di lakukan agar tradisi ini masih tetap berlanjut hingga generasi berikutnya. Seperti dukungan dari masyarakat yang masih menggunakan tradisi tersebut, serta dukungan dari dalam keluarga yang tetap mengajarkan tradisi-tradisi Jawa ke anak-anak mereka.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa di Sungai Sahut Merangin 1983-2021**”. Skripsi ini disusun untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D, Rektor Universitas Jambi yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi di Universitas Jambi
2. Bapak Prof. Dr. M. Rusdi, M.Sc selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi
3. Ibu Dr. Rosmiati, S.Pd., M.Pd selaku ketua jurusan PIPS Universitas Jambi
4. Bapak Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan selaku Dosen Pembimbing skripsi atas bimbingan, saran dan motivasi yang di berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Bapak Muhammad Adi Saputra., M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, saran dan motivasi yang di berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan PIPS dan Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan dan Ilmunya kepada penulis selama perkuliahan
7. Kedua orangtua ku yang teramat mulia dan saya sayangi Bapak Sukamto dan Ibu Mukminah, serta Kakak ku Muksodah dan Jumiati yang selalu

memberi bantuan, semangat, do'a, nasehat serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.

8. Desty Amelia Putri, terimakasih atas bantuan dalam proses penelitian, do'a, serta memberikan semangat.
9. Kepala Desa Sungai Sahut beserta staff, dan seluruh tokoh masyarakat, yang telah mengizinkan dan membantu dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat di selesaikan
10. Sahabat-sahabat ku di dalam grup SL Gang, Tomato Squad, Kost Muslimah, PGSI, READER yang telah bersedia memberikan semangat serta doa
11. Rahma Nurdinia, Alvina Cindy Eka Mulyani, Sari Asih, Arika Dian Arianti, Elisa Devriyanti, atas do'a, motivasi, menjadi rumah kedua selama di perantauan, semangat dan waktu kebersamaan yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2019 dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas do'a, motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis serta waktu kebersamaan yang sangat berharga bagi penulis

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 1 November 2023

Eka Ayu Wulandari

NIM. A1A219036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	<u>iv</u>
ABSTRAK	<u>v</u>
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5 Manfaat Peneliti	8
1.6 Penelitian Relevan	9
1.7 Kerangka Konseptual	12
1.8 Metode Penelitian.....	<u>15</u>
1.9 Sistematika Penulisan.....	<u>20</u>
BAB II ASAL MULA TRADISI PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA SUNGAI SAHUT MERANGIN	<u>21</u>
2.1 Gambaran Umum Desa Sungai Sahut.....	<u>21</u>
2.2.1 Data Penduduk Desa Sungai Sahut 2022-2023	<u>22</u>
2.2.2 Data Mata Pencarian Desa Sungai Sahut.....	<u>23</u>
2.2.3 Data keadaan pendidikan Desa Sungai Sahut.....	<u>24</u>
2.2 Transmigrasi Desa Sungai Sahut.....	<u>25</u>
2.3 Masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut	29
2.4 Konsep Dasar Pernikahan	<u>32</u>
2.4.1 Pengertian Pernikahan	<u>32</u>
2.4.2 Tujuan Pernikahan	<u>33</u>
2.4.3 Syarat Pernikahan	<u>35</u>

2.5 Pernikahan Dalam Adat Jawa.....	36
2.5.1 Pernikahan Dalam Hukum Adat.....	38
2.5.2 Sejarah Kalender Jawa.....	39
2.5.3 Perhitungan <i>Weton</i> Pernikahan.....	42
BAB III PENYELESAIAN POLA PERHITUNGAN DAN PERMASALAHAN WETON PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA SUNGAI SAHUT MERANGIN.....	56
3.1 Pola Perhitungan <i>Weton</i>	56
3.1.1 Pola Menghitung <i>weton</i> pasangan yang akan menikah.....	56
3.1.2 Pengertian <i>Weton</i>	61
3.2 Permasalahan Perhitungan <i>Weton</i>	63
3.2.1 Penyelesaian apabila terjadi ketidak cocokan dari hasil hitung <i>weton</i> pernikahan di Sungai Sahut Merangin.....	63
3.3 Larangan Atau Pantangan Dalam Pernikahan Jawa.....	65
3.3.1 Menikah di Bulan <i>Sura</i> /Muharam.....	65
3.3.2 Pernikahan Anak Pertama Dan Ketiga atau <i>Jilu</i>	66
3.3.3 Pernikahan dari saudara misan.....	67
3.3.4 <i>Wetonan</i>	68
BAB IV EKSISTENSI TRADISI PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA SUNGAI SAHUT 1983-2021	69
4.1 Eksistensi Tradisi <i>Weton</i> di Desa Sungai Sahut	69
4.1.1 Peranan Sesepeuh/ Orangtua di Sungai Sahut dalam Perhitungan <i>Weton</i>	72
4.1.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Perhitungan <i>Weton</i> Pernikahan....	73
4.1.3 Upaya Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi <i>Weton</i> Pernikahan	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1: Diagram paradigma penelitian tradisi perhitungan weton pernikahan masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut Merangin 1983-2021 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Peta Wilayah Desa Sungai Sahut	22
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Data Penduduk Desa Sugai Sahut.....	23
Tabel 2.2	: Data mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Sahut	23
Tabel 2.3	: Data penduduk tingkat pendidikan Desa Sungai Sahut	24
Tabel 2.4	: Sarana Pendidikan Desa Sungai Sahut	24
Tabel 2.5	: Tanggal <i>Sangar</i>	45
Tabel 2.6	: <i>Bangas Padewa</i>	46
Tabel 2.7	: Hari <i>Taliwangke</i>	47
Tabel 2.8	: Bulan baik dan tidak baik untuk hajat.....	48
Tabel 2.9	: Sifat Hari.....	51
Tabel 2.10	: Sifat Pasaran.....	52
Tabel 2.11	: <i>Neptu</i> Hari	53
Tabel 2.12	: <i>Neptu Pasaran</i>	53
Tabel 2.13	: <i>Neptu</i> Bulan	54
Tabel 3.1	: <i>Neptu</i> Hari.....	58
Tabel 3.2	: <i>Neptu</i> Pasaran.....	58
Tabel 3.3	: Waktu Baik Ijab Qabul	60

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Izin Penelitian	86
LAMPIRAN 2. Balasan Surat Izin Penelitian	87
LAMPIRAN 3. Pedoman Wawancara	88
LAMPIRAN 4. Transkrip Wawancara.....	89
LAMPIRAN 5. Dokumentasi Penelitian	96
LAMPIRAN 6. Dokumentasi Sumber Skunder.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya yang muncul dari suku-suku di Indonesia menciptakan keragaman budaya dan tradisi tersendiri yang dilestarikan dalam masyarakat hingga saat ini. Kebudayaan sendiri sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kebudayaan mengartikan kata sebagai hasil kegiatan dan kreasi budi (roh) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, atau pengetahuan kolektif tentang manusia sebagai makhluk sosial, yang fungsinya memahami lingkungan dan pengalaman serta untuk memandu perilaku (Qurtuby & Lattu, 2015;09). Andreas Eppink kemudian berpendapat bahwa budaya mencakup seluruh konsep nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pengetahuan dan seluruh struktur sosial, agama, dan lainnya (Karolina & Randy, 2021;01). Berdasarkan penjelasan tersebut, kebudayaan dapat diartikan sebagai segala pengetahuan, keyakinan dan nilai yang ada pada manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari bahasa latin *socius*, yang dalam arti sempit mengutamakan kepentingan bersama atau masyarakat (Hantono & Pramitasari, 2018;86). Dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin ada orang yang hidup sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti acara besar pernikahan yang berada dalam

lingkungan masyarakat umum, manusia akan membutuhkan bantuan manusia lain dalam proses persiapan yang di butuhkan, tidak hanya dalam acara pernikahan, dalam kegiatan lainnya pun akan selalu berkaitan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya., mereka melakukan aktivitas bersama dalam ruang sosial, interaksi ini biasanya terjadi di ruang terbuka yang dapat diakses oleh semua orang (Hantono & Pramitasari, 2018;86).

Setiap suku-suku di Indonesia memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing, yang mana tradisi tersebut berkembang dan dilestarikan di kehidupan bermasyarakat, tradisi tersebut juga sudah menjadi tradisi turun-temurun, yang berlangsung hingga saat ini di lingkungan masyarakat yang dianggap sakral dan harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu, suku Jawa yang merupakan suku paling dominan persebarannya di pulau Sumatera, dalam hal persebaran dan suku pendatang. Bahkan, hampir di setiap provinsi, suku Jawa merupakan populasi terbesar kedua setelah masyarakat adat (pribumi) menurut data tahun 2000-2010 (Pitoyo & Triwahyudi, 2018;68). Persebaran masyarakat suku Jawa di karenakan adanya program transmigrasi yang di laksanakan di Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di pulau Jawa. Sehingga banyak penduduk pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi dan di pindahkan ke luar pulau Jawa, termasuk ke pulau Sumatra.

Pernikahan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Seperti pada masyarakat adat Jawa, yang

memiliki tata cara lengkap pelaksanaan adat perkawinan. Tata cara perkawinan adat Jawa biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tata cara pra nikah, tata cara melakukan akad nikah, dan tata cara pasca nikah (Pratama & Wahyuningsih, 2018;20). Salah satu tradisi pra-pernikahan pada masyarakat suku Jawa yaitu menggunakan perhitungan *weton* untuk menentukan hari baik suatu pernikahan. *Weton* adalah hari lahir seseorang dengan pasarnya, bisa juga disebut dengan penanggalan Jawa, *Weton* biasa digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan yang telah terpengaruh olehnya (Khatimah, 2020;20). Sistem penanggalan ini pertama kali diciptakan pada tahun 1633 M, oleh sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalender ini memiliki fungsi khusus karena memadukan sistem kalender islam, sistem kalender Hindu dan bagian dari kalender Julian yang merupakan bagian dari budaya barat, sehingga *weton* merupakan kolaborasi dari kalender-kalender tersebut. (Umi Shofi'atun, 2022190).

Perkawinan merupakan suatu perjanjian lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kuat berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pratama & Wahyuningsih, 2018:20). Kegiatan yang dilakukan dan dipandang sebagai wujud silaturahmi antara seseorang dengan orang yang dicintainya yang pada akhirnya dapat melibatkan banyak kelompok keluarga besar dalam upacara tersebut. Namun dalam proses pernikahan tersebut harus melewati syarat tradisi yang masih menyatu dalam lingkup keluarga dan masyarakat umum.

Transmisi atau pewarisan tradisi ini dari satu generasi ke generasi lainnya biasanya dilakukan secara lisan atau melalui praktek dan teladan generasi tua (*elders*) pada generasi muda (Qurtuby & Lattu, 2015:10).

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan, yaitu penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal di dalam Tuhan Yang Maha Kuasa (Dprd.go.id. *undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*). Untuk itu laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi agar setiap orang dapat mengembangkan kepribadiannya dalam menjalankan rumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang rukun dan harmonis.

Tradisi merupakan suatu kekayaan yang telah hidup dalam masyarakat secara turun-temurun dan keberadaanya selalu dilestarikan secara turun temurun (Ismail, Y. MA, 2009;02). Menurut hadis Hasan Hanafi, segala macam hal yang turun kepada kita pada masa lalu dan dipakai pada masa kini atau saat ini tetap dipakai dan masih berlaku (Rofiq, 2019;96). Jadi tradisi berarti membicarakan sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga sekarang, bagi masyarakat pada umumnya tradisi masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, setiap acara atau kegiatan masyarakat lainnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Desa Sungai Sahut merupakan salah satu dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. Desa Sungai Sahut memiliki lima Dusun yaitu (1).

Dusun Giri Harja, (2). Dusun Sido Mulyo, (3). Dusun Beringin Jaya, (4). Dusun Taman Sari, dan (5). Dusun Bangun Harjo. Dengan total jumlah penduduk keseluruhan 3.795 juta jiwa terhitung dari September 2021 (Data Desa Sungai Sahut, 17 Oktober 2022).

Mayoritas penduduk Desa Sungai Sahut adalah suku Jawa dan dalam kegiatannya dalam acara pernikahan masih terlihat menggunakan tradisi Jawa, seperti *wetonan*, *unduh mantu*, *temon*, *kembar mayang* dan lainnya. Pada hakikatnya tradisi itu telah mengakar di dalam masyarakat suku Jawa. Berkembangnya zaman tidak semua masyarakat masih mengetahui dan menggunakan perhitungan *weton*, terutama dikalangan remaja saat ini. Banyaknya pernikahan beda suku membuat tradisi *weton* ini tidak digunakan, terlebih ada pula orang tua saat ini yang tidak percaya dengan tradisi Jawa tersebut. Sehingga sebagian remaja kurang mengetahui tradisi-tradisi Jawa, yang seharusnya tetap dipertahankan sebagai identitas masyarakat suku Jawa.

Kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan *weton* untuk menentukan hari baik, melaksanakan acara pernikahan atau ijab qabul telah terjadi secara turun temurun dan dipercaya sebagai tradisi yang harus dilakukan sebelum pernikahan, masyarakat beranggapan jika akan dilaksanakannya acara pernikahan, merasa kurang lengkap jika tradisi tersebut ditinggalkan (Safitri & Mustafa, 2021;15). Kepercayaan tersebut seperti jika *weton* kedua calon tidak cocok, maka berbagai macam bencana akan dihadapi oleh pasangan tersebut kedepannya. Perhitungan *weton* dilakukan berdasarkan angka tertentu, yaitu dengan menghitung *neptu*

(nilai) dan angka pasaran kedua pasangan. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak, dan dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui sifat dan perilaku seseorang (Umi Shofi'atun, 2022;195). Tidak hanya untuk menentukan hari pernikahan, perjodohan dan lainnya, kegiatan ini dipandang sebagai menjaga tradisi dan budaya turun temurun yang harus dipupuk dan dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman (Umi Shofi'atun, 2022;201).

Penelitian ini sangat unik dan menarik bagi peneliti, dimana pada zaman sekarang ini masyarakat Jawa di Desa Sungai Sahut masih menggunakan perhitungan *weton* pernikahan tersebut untuk Pra-nikah, menentukan cocok atau tidaknya pasangan, menentukan hari baik suatu acara besar. Sehingga peneliti ingin mengetahui Tradisi Perhitungan *Weton* tersebut di Desa Sungai Sahut Merangin 1983-2021.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul **“Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini, yang dapat diteliti lebih lanjut:

1. Bagaimana Asal mula Tradisi perhitungan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin?
2. Bagaimana Pola perhitungan dan penyelesaian permasalahan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin?
3. Bagaimana Eksistensi tradisi *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin 1983-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Mengetahui asal mula tradisi perhitungan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin.
2. Penyelesaian pola perhitungan dan permasalahan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin
3. Mengetahui Eksistensi tradisi *weton* pernikahan Masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin 1983-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini dibatasi ruang dan waktu karena permasalahan dalam penelitian ini sangat kompleks, sehingga penelitian ini menitik beratkan pada topik yang dapat menjawab isi permasalahan secara lebih detail.

Batasan spasial penelitian ini adalah membatasi cakupan wilayah. Penulis membatasi wilayah yang akan diteliti di Desa Sungai Sahut Merangin. Pada batasan Temporal penelitian ini dimulai dari tahun 1983 karena pada tahun ini, awal dari masyarakat transmigrasi pulau Jawa ke Desa Sungai Sahut.

Sedangkan batas akhir dari batasan waktu penelitian yaitu tahun 2021 dimana masyarakat Desa Sungai Sahut masih menjalankan Tradisi yang digunakan untuk mencari tanggal baik dalam sebuah acara pernikahan maupun kegiatan seperti membuat pondasi bangunan, tidak hanya itu penggunaan perhitungan *weton* ini masih digunakan untuk melihat apakah *weton* kedua mempelai tersebut cocok atau tidaknya. Masyarakat Jawa yang masih mempercayai perhitungan tersebut menjadi hal wajib yang harus di lakukan agar acara yang akan di laksanakan berjalan dengan lancar.

1.5 Manfaat Peneliti

1. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi ilmu budaya tentang *weton* sebagai tradisi pernikahan adat Jawa khususnya Desa Sungai Sahut Merangin. Agar para pembaca mengetahui salah satu tradisi suku Jawa yang masih digunakan di masyarakat hingga saat ini.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sungai Sahut agar selalu dapat melestarikan dan mempertahankan salah satu tradisi Jawa yang ada di Desa Sungai Sahut Merangin.
3. Bagi Universitas Jambi, semoga bermanfaat sebagai bahan referensi

penelitian selanjutnya dan memberikan wawasan kepada pembaca di lingkungan Universitas Jambi maupun di luar Universitas Jambi tentang Perhitungan *Weton* Sebagai Tradisi Pernikahan Desa Sungai Sahut Merangin.

1.6 Penelitian Relevan

Setelah dilakukannya pengamatan dan penelusuran oleh peneliti untuk mengetahui berbagai sumber dan literatur yang ada berupa karya dan mampu menggunakannya sebagai bahan referensi dalam proses penelitian yang sedang berlangsung, adapun beberapa penelitian yang memiliki kajian yang memiliki tema mengenai tradisi *weton* diantaranya yaitu,

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Yuni Kartika (2020), yang berjudul “*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.*” Skripsi ini membahas mengenai, Pernikahan adat seperti *wetonan*, larangan menikah di bulan *syuro* dan *adu batur* serta pengaruh nya (Kartika, Y. 2020). Sedangkan penelitian saya yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*”, membahas mengenai perkembangan tradisi perhitungan *weton* dari tahun 1983-2021. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai syarat pernikahan suku jawa. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menjelaskan mengenai pengaruh *wetonan*, larangan menikah di bulan *syuro* dan *adu batur* dalam kehidupan keagamaan masyarakat islam.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Della Dwi Rahmawati (2020), yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa di Dusun*

Sidorejo, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo (Pendekatan Etnografi Komunikasi)". Skripsi ini terfokus dalam hal aktivitas komunikasi perhitungan *weton* pernikahan (Rahmawati, 2020). Sedangkan penelitian saya yang berjudul "*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*", membahas mengenai perhitungan *weton* dan permasalahan nya di Desa Sungai Sahut. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai tradisi perhitungan *weton* pernikahan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih mengarah pada komunikasi masyarakat dalam proses perhitungan *weton* yang berlangsung.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eka Aulia Khusnul Khotimah (2020), yang berjudul "*Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*" (Khatimah, 2020). Sedangkan penelitian saya yang berjudul "*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*", membahas mengenai perhitungan *weton* dan permasalahan nya di Desa Sungai Sahut. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai perhitungan *weton* pernikahan. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini tidak hanya membahas mengenai perhitungan *weton* tetapi juga membahas mengenai perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan perhitungan *weton*.

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa tahun 2021 yang berjudul "*Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal ; Studi Perbandingan*

Hukum Adat dan Hukum Islam” (Safitri & Mustafa, 2021). Jurnal ini membahas mengenai masyarakat Desa Cenggini yang masih menggunakan Tradisi Perhitungan *Weton* dalam pernikahan. Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu aktivitas Penggunaan perhitungan *Weton* masih digunakan di Desa Cenggini karena sudah menjadi kebiasaan. Setiap menggelar pesta pernikahan rasanya tidak lengkap meninggalkan tradisi perhitungan *Weton*. Bahkan, sebagian orang mungkin mengatakan bahwa tradisi ini mutlak harus dilakukan. Orang Jawa mengatakan “*ojo owah owahi adat*” (jangan merubah- ubah adat).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dwi Arini Zubaidah Tahun 2019, yang berjudul “*Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton*” (Zubaidah, 2019). Jurnal ini membahas mengenai kesepadaan pasangan berdasarkan perhitungan *weton*. Masyarakat Jawa khususnya di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan masih mempertahankan tradisi menghitung *weton* sehingga masih berlanjut hingga saat ini. Perhitungan *Weton* masyarakat Ngaringan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Hasil miskonsepsi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan, dari sudut pandang masyarakat, keduanya tidak boleh disatukan untuk menikah karena jika mereka melanjutkan pernikahan mereka akan menghadapi kesulitan di masa depan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Umi Shofi’atun dan Akhmad Ali Said Tahun 2021, yang berjudul “*Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor, Nganjuk)*” (Umi

Shofi'atun, 2022). Jurnal ini membahas mengenai masyarakat Desa Kendalrejo yang menggunakan perhitungan weton untuk melaksanakan pernikahan. Jauh sebelum akad, ada baiknya menghitung laki-laki yang akan dinikahi dan perempuan. Alasan mengapa masyarakat Desa Kendalrejo masih menggunakan perhitungan *Weton* adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang diwariskan nenek moyang mereka.

1.7 Kerangka Konseptual

Kebudayaan merupakan upaya untuk menemukan morfologi (bentuk) kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berasal dari kata *sanskerta* *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* yang berarti budi atau akal. Koentjaraningrat lebih jauh mengartikan kebudayaan sebagai roh dalam pengertian *karsa* dan *rasa* (Mutholib, 2020:2). Menurut E.B. Taylor, budaya adalah entitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan tata krama yang diperoleh orang yang bukan anggota masyarakat (Ryan, P. & Endang, D. 2016:61-64).

Keanekaragaman budaya yang dibentuk oleh suku-suku di Indonesia menghasilkan ragam budaya dan tradisi yang masih lestari di masyarakat hingga saat ini. Salah satunya adalah suku Jawa yang merupakan suku dominan dan paling banyak bermigrasi di Pulau Sumatera. Tradisi merupakan suatu kekayaan yang telah hidup dalam masyarakat secara turun temurun dan keberadaannya selalu dilestarikan secara turun temurun (Ismail, Y. MA. 2009:2). Yakni, menurut hadis Hasan Hanafi, segala macam hal yang turun kepada kita pada masa lalu dan dipakai pada masa kini atau


masa kini tetap dipakai dan masih berlaku (Rofiq, 2019;96). Jadi tradisi berarti membicarakan sesuatu yang diwariskan atau diwariskan dari masa lalu hingga sekarang, bagi masyarakat Jawa pada umumnya tradisi masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, setiap acara atau kegiatan masyarakat lainnya.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kuat berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pratama & Wahyuningsih, 2018;19). Kegiatan yang dilakukan dan dipandang sebagai wujud silaturahmi antara seseorang dengan orang yang dicintainya yang pada akhirnya dapat melibatkan banyak kelompok keluarga besar dalam upacara pernikahan tersebut. Namun dalam proses pernikahan tersebut harus melewati syarat tradisi yang masih menyatu dalam lingkup keluarga dan masyarakat umum. Transmisi atau pewarisan tradisi ini dari satu generasi ke generasi lainnya biasanya dilakukan secara lisan atau melalui praktek dan teladan generasi tua (*elders*) pada generasi muda (Qurtuby & Lattu, 2015;10).

Kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan *weton* untuk menentukan hari baik, melaksanakan acara pernikahan atau ijab qabul telah terjadi secara turun temurun dan dipercaya sebagai tradisi yang harus dilakukan sebelum pernikahan, masyarakat beranggapan jika akan dilaksanakan nya acara pernikahan, merasa kurang lengkap jika tradisi tersebut ditinggalkan (Safitri & Mustafa, 2021;15). Kepercayaan tersebut

seperti jika *weton* kedua calon tidak cocok, maka berbagai macam bencana akan dihadapi oleh pasangan tersebut kedepannya. Perhitungan *weton* dilakukan berdasarkan angka tertentu, yaitu dengan menghitung *neptu* (nilai) dan angka pasaran kedua pasangan. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak, dan dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui sifat dan perilaku seseorang (Umi Shofi'atun, 2022;195). Tidak hanya untuk menentukan hari pernikahan, perjodohan dan lainnya, kegiatan ini dipandang sebagai menjaga tradisi dan budaya turun temurun yang harus dipupuk dan dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman (Umi Shofi'atun, 2022;201).

Berikut adalah diagram paradigma penelitian dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini:



Bagan 1.1 Paradigma Penelitian

1.8 Metode Penelitian

Metode berarti cara, tata cara, atau teknik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penelitian sejarah merupakan suatu proses penelitian yang ciri-cirinya berbeda dengan penelitian sosial spiritual lainnya. Subyek penelitian sejarah adalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada masa lampau dan jauh dari waktu, namun sejarah modern sangat jauh dari masa dimana penelitian hidup (Wasino, M. & Hartatik, E. S. 2018).

Proses penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, suatu teknik untuk memperoleh pengetahuan teoritis, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menulis skripsi. Teknik observasi adalah metode observasi dan dokumentasi yang

diterapkan secara sistematis melalui observasi dan interaksi langsung pada lokasi terpilih yaitu Desa Sungai Sahut Merangin terhadap hasil data yang diperoleh. Wawancara adalah cara yang dilakukan oleh pewawancara kepada informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Selain metode tersebut, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas internet. Mesin pencari seperti Google Cendekia digunakan untuk mencari informasi di Internet. Yakni, metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan penelitian sejarah:

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah seperti catatan-catatan tradisi lisan, reruntuhan atau bekas bangunan yang merupakan sumber sejarah, karena menulis sejarah tidak mungkin tanpa adanya sumber sejarah (Wulan Juliani Sukmana, 2021;3). Mencari gambaran-gambaran yang dibutuhkan dalam penelitian yang berasal dari sumber-sumber yang ditemukan dalam observasi ataupun dalam pencarian jurnal melalui mesin pencarian (*search engine*). Sumber berdasarkan penyajian, sumber sejarah terdiri dari arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal dan lain-lain. Data penelitian perkembangan tradisi menghitung *weton* pada perkawinan Jawa di Desa Sungai Sahut Merangin Tahun 1983 - 2021.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber sejarah yang dicatat dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyeswitness*). Data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan

suatu peristiwa sejarah (A.Daliman, 2015:55). Adapun nama-nama dari sumber primersementara yang akan di wawancarai, yaitu:

- a) Bapak Jumiran, umur 73 Tahun, sebagai Penghitung *weton*
- b) Ibu Siti, umur 45 Tahun, sebagai saksi mata
- c) Ibu Barti, umur 48 Tahun, sebagai saksi mata
- d) Ibu Mardiah, umur 40 Tahun, sebagai saksi mata

Peneliti memperoleh sumber primer yang akan di wawancarai tersebut dari hasil observasi.

b. Sumber Skunder

Sumber sekunder berisi informasi atau informasi yang berasal dari literatur seperti buku-buku tentang budaya Jawa dan tradisi pernikahan Jawa. Salah satu bukunya, Budaya Jawa, ditulis oleh Koenjaraningrat.

1. Gunasasmita, R. (2019). Kitab Primbon Jawa Serba Guna. Yogyakarta. Narasi
2. Koenjaraningrat. (1984). Seri Etnografi Indonesia No.2, Kebudayaan Jawa. Jakarta. PN Balai Pustaka.
3. Yahya, Ismail, MA. (2009).Adat-adat Jawa Dalam Bulan-bulan Islam. Jakarta Timur. Inti Media
4. Soemodidjojo, R. (1994). Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. Yogyakarta. CV. Buana Raya

Untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dari sumber perpustakaan, penelitian kemudian menggunakan sumber jurnal online. Adapun temuan jurnal dari sumber sekunder.

1. Agus Pitoyo. (2017). Dinamika perkembangan etnis di Indonesia

dalam konteks persatuan negara. *Populasi*. Vol.23.

2. Andrian Mustafa. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; studi perbandingan Hukum Islam. *Shautun: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab dan Hukum*.
3. Pratama, B. A, & Wahyuningsih. N. (2018). Pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan sastra Budaya*, Vol.2(1).
4. Rofiq, A. (2019). Tradisi slametan Jawa dalam perspektif pendidikan islam. *Attaqwa: jurnal ilmu pendidikan islam*, vol. 15 (2).
5. Ryan Prayogi, Endang Danial. (2016). Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada suku Bonai sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Humanika* vol. 23 No.1 2016.

2. Kritik Sumber

Setelah menyelesaikan langkah-langkah pengumpulan sumber sejarah berupa dokumen, langkah selanjutnya adalah mengkritisi atau merevisi sumber-sumber tersebut. Ada dua jenis kritik sumber, yaitu; Dengan kritik internal, peneliti memeriksa keakuratan sumber, apakah informasi tersebut dapat diandalkan dan dapat digunakan, misalnya dalam ejaan kata tanpa tanda baca. Oleh karena itu, kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas data pada sumbernya. Tujuan kritik sumber adalah menyeleksi data sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta (Herdiani, 2016;02). Menggunakan kritik eksternal, peneliti memeriksa keaslian

suatu sumber. Sumber primer adalah dokumen asli (baik melibatkan saksi mata suatu peristiwa maupun tidak), sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang di edit dari dokumen asli atau salinannya (Helius, Sjamsuddin, 2007:102-112).

3. Interpretasi

Tahap interpretasi menjadi hal penting karena merupakan tahapan akhir yang ditempuh sebelum melakukan penulisan. Interpretasi dapat dilakukan dengan menganalisis dan mensintesis, analisis mendeskripsikan data kemudian menyimpulkan. Kuntowijoyo berpendapat bahwa seorang sejarawan harus mampu membayangkan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya (Sukmana, 2021;3). Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh melalui analisis atau mendeskripsikan informasi tentang Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Desa Sungai Sahut Merangin 1983-2021, agar relevan dengan data yang akan di gunakan.

4. Historiografi

Setelah ketiga tahap tersebut selesai (heuristik, kritik sumber, interpretasi), tahap selanjutnya adalah historiografi, yaitu pengkomunikasian hasil rekonstruksi imajinatif masa lalu sesuai jejaknya, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis narasi sejarah (Herdiani, E. 2016:2). Sarana mengomunikasikan temuan penelitian yang diungkap, diuji, dan di interpretasikan dalam kisah sejarah yang sangat sesuai dengan kronologi yang terjadi.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar tersusun rapi dan mudah dipahami, kemudian peneliti menyusunnya dalam bentuk kerangka skripsi yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Sungai Sahut Merangin 1983-2021” yang terbagi kedalam beberapa bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II : Asal Mula Tradisi perhitungan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin.
- BAB III : Penyelesaian Pola perhitungan dan permasalahan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin.
- BAB IV : Eksistensi Tradisi perhitungan *Weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut 1983 – 2021
- BAB V : Kesimpulan yang merupakan bagian terakhir suatu penelitian yang mengemukakan beberapa penjelasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya.

BAB II

ASAL MULA TRADISI PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA SUNGAI SAHUT MERANGIN

2.1 Gambaran Umum Desa Sungai Sahut


Desa Sungai Sahut merupakan nama Desa yang terdapat di Kabupaten Merangin, Jambi sebagai salah satu tempat masyarakat transmigrasi dari daerah pulau Jawa. Masyarakat dari pulau Jawa di pindahkan ke luar pulau Jawa, salah satunya di Pulau Sumatra, yang penempatannya di Desa Sungai Sahut berlokasi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Masyarakat transmigrasi yang berada di Desa Sungai Sahut kebanyakan bersal dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Awal kedatangan Masyarakat transmigrasi yaitu pada tahun 1983 (Satibi, umur 56 Tahun, 20 Juni 2023).

Desa Sungai Sahut di bentuk pada tanggal 13 Mei 1983, berada di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, yang terbentuk adanya program transmigrasi tahun 1983. Desa Sungai Sahut memiliki lima Dusun yaitu (1). Dusun Giri Harja, (2). Dusun Sido Mulyo, (3). Dusun Taman Sari, (4). Dusun Beringin Jaya, (5). Dusun Bangun Harjo. Dengan total jumlah penduduk keseluruhan 4.008 jiwa terhitung dari Mei 2023 (Data Kantor Desa Sungai Sahut, 19 Juni 2023. 09:00).

Desa Sungai Sahut memiliki data terdiri dari 31 Rukun Tetangga (RT) dan dikelompokan menjadi 5 Dusun. Wilayah Desa Sungai Sahut itu sendiri berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Rawa Jaya
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Limbur
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Muara Delang
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bungo Antoi

Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Sungai Sahut



Sumber: Google Maps

2.2.1 Data Penduduk Desa Sungai Sahut 2022-2023

Berdasarkan data yang di peroleh dari pemerintah Desa Sungai Sahut yang disajikan dalam data berdasarkan hasil laporan penduduk yang terbaru, lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Data Penduduk Desa Sugai Sahut

No	Jenis Kelamin		Jumlah
1.	Laki-laki	Perempuan	

2.	2.180 jiwa	1.828 jiwa	4.008 jiwa
----	------------	------------	------------

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Sahut

2.2.2 Data Mata Pencaharian Desa Sungai Sahut

Pada umumnya masyarakat Desa Sungai Sahut Merangin mata pencahariannya berkebun dan bertani. Bila ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat nya, memiliki penghasilan tinggi hanya sebagian saja, untuk lebih jelasnya, pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Data mata pencaharian masyarakat
Desa Sungai Sahut

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	1200 orang
2.	Sektor Perkebunan	430 orang
3.	Sektor Perternakan	15 orang
4.	Sektor Perdagangan	104 orang
5.	PNS	10 orang
6.	POLRI	2 orang
7.	Pensiun PNS	6 orang
8.	Bidan	10 orang
9.	Guru Swasta	30 orang
Jumlah		1807 orang

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Sahut

2.2.3 Data keadaan pendidikan Desa Sungai Sahut

Dari tabel berikut mengenai keadaan pendidikan di Desa Sungai Sahut menunjukkan bahwa pendidikan di Desa Sungai Sahut telah memadai dalam tingkatan lebih tinggi.

Tabel 2.3 Data penduduk tingkat pendidikan Desa Sungai Sahut

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah
1.	Buta Aksara	50
2.	Cacat fisik dan mental	10
3.	TK dan PAUD	250
4.	SD	800
5.	SMP	350
6.	SMA	830
7.	D1	120
8.	SI	210
9.	S2	10
Jumlah		2.630

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Sahut

Tabel 2.4 Sarana Pendidikan Desa Sungai Sahut

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	4 layak pakai
2.	SD	3 layak pakai
3.	SMP	1 layak pakai
4.	SMA	1 layak pakai
5.	Madrasah	2 layak pakai
	Jumlah	11

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Sahut

2.2 Transmigrasi Desa Sungai Sahut

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di pulau Jawa. Transmigrasi ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda di Indonesia ketika menjajah, dengan nama program kolonisatie, kemudian oleh Soekarno di nasionalisasikan menjadi transmigrasi di Tahun 1927 (Hardjono. 1982:1). Latar belakang adanya transmigrasi saat kolonialisasi Belanda, yaitu untuk mengurangi kepadatan penduduk, mengatasi masalah prekonomian dan menyiapkan tenaga buruh murah pada perusahaan tambang, perkebunan dan industri yang telah ada atau yang kan di buat di luar pulau Jawa (Wahyuni, A. 2022:42).

Pada masa penjajahan Belanda, hanya 60.155 Kartu Keluarga atau 232.802 jiwa yang dapat di pindah kan, akan tetapi di lihat dari kesejahteraan masyarakat,

tingkat kehidupan mereka lebih baik .Pada masa kolonialisasi Belanda ini terdapat 3 periode penyelenggaraan perpindahan penduduk. Pertama, priode kolonialisasi ini dengan bantuan pemerintah (1905-1911), periode ini setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan secukupnya, seperti premi 20 gulden, alat-alat masak dan pertanian. Kedua, periode Bank Rakyat Lampung (1911-1927). Bank di ikut sertakan untuk memberi bantuan kredit usaha. Setiap kk mendapatkan 200 gulden. Tetapi naas nya Bank tersebut mengalami kebangkrutan , sehingga program priode ini di hentikan. Ketiga, periode bawon (1927-1942). Pada periode ini di tandai dengan adanya kesulitan ekonomi akibat terjadinya krisis ekonomi dunia yang hebat (Yulmardi, 2019;15).

Pada Orde Baru, tujuan utama transmigrasi adalah untuk dapat berkembang ke arah yang benar menuju target non-demografis lainnya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, menyatakan bahwa tujuan transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan wilayah, pemerataan penduduk, pemerataan pembangunan di Indonesia, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tenaga Manusia; satuan dan persatuan bangsa dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Menggeser Orientasi pembangunan wilayah mengarah pada pemukiman transmigrasi, yang dirancang untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan (Erna Rustiadi. 2011:2).

Pada periode orde baru, terdapat 2 kategori yaitu, transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Pada kategori spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke daerah tujuan, untuk ongkos di tanggung peserta. Sedangkan kategori umum, semua ongkos di tanggung oleh pemerintah, dan

mereka mendapat lahan seluas 2 Hektar, rumah dan alat-alat pertanian, serta biaya selama 12 bulan (Yulmardi. 2019:38).

Transmigrasi di Provinsi Jambi selama pelita II (1979/1980-1983/1984) sebanyak 22.741 KK atau 94. 489 jiwa yang tersebar di 47 lokasi UPT (Yulianto. 2022:36). Dari jumlah tersebut sebanyak 450 KK yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di tempatkan di Desa Sungai Sahut pada tahun 1983, adapun 50 KK Transat (Trans Angkatan Darat) yang bertugas untuk mengamankan wilayah tersebut (Satibi, wawancara 20 Juni 2023).

Pada awal kedatangan masyarakat transmigrasi di Desa Sungai Sahut, wilayah nya masih banyak hutan belantara, tetapi untuk rumah yang akan di tempati oleh masyarakat transmigrasi sudah di siapkan, dan fasilitas lainnya pun sudah tersedia. Untuk jarak antar rumah masih berjauhan satu sama lainnya, hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Satibi (56 Tahun), salah satu masyarakat transmigrasi 1983, pada wawancara 20 Juni 2023.

Saya sampai di rumah yang sekarang saya tempati ini sekitar jam 11 siang, keadaan lokasi nya masih sepi hanya ada masyarakat transmigrasi yang datang bersamaan dengan saya sekitar 450 kk, ada juga tentara sekitar 50 kk. Masih banyak sekali hutan belantara saat saya sampai di Desa ini, jadi jarak setiap rumah sedikit berjauhan karena kanan dan kiri rumah di gunakan untuk lahan berkebun, menanam ubi-ubian maupun sayuran lainnya.

Sehingga dalam keadaan sosial masyarakat belum terjalin sepenuhnya, karena masyarakat di sibukan untuk membuka lahan garapan yang harus mereka tanami. Masyarakat masih bergantung pada bantuan pangan yang di jatah selama setahun oleh pemerintah, setelah bantuan itu selesai, mereka harus dapat bertahan hidup dengan hasil yang mereka tanam di lahan yang sudah di berikan (Satibi, umur 56 Tahun, wawancara 20 Juni 2023).

Bapak Satibi juga menjelaskan bagaimana proses beliau mengikuti program transmigrasi dan akhirnya sampai di Desa Sungai Sahut, pada wawancara 20 Juni 2023.

Masyarakat yang telah mendaftar dan melalui tahap seleksi mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan yaitu Desa Sungai Sahut. Pertama, para transmigran dijemput di kantor desa masing-masing kemudian dibawa ke kantor lalu lintas kabupaten dengan kendaraan roda empat, menginap dan diberikan penyuluhan, kemudian melakukan perjalanan dengan kereta api ke pusat transit di Jakarta, di mana dia tinggal selama seminggu dan mendapat penyuluhan di sana. Setelah mendapatkan bekal pengetahuan untuk bercocok tanam, mereka menempuh perjalanan laut menuju Jambi dengan kapal laut dan kendaraan roda empat. Sebelum memasuki lokasi penempatan, orang Jawa yang merantau ke daerah Merangin ditampung di transit Jambi selama tiga hari dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke tempat tujuan. Sesampainya di Desa Sungai Sahut, mereka berkumpul di kantor gabungan KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) dari beberapa wilayah di sana. Digelar undian untuk mendapatkan nomor rumah dan bibit yang akan ditanam berupa bibit Palawija, bibit sayuran berbiji, dan lainnya. Bibit buah-buahan seperti mangga dan rambutan. Setelah itu dari kantor KUPT, mereka menuju rumah masing-masing.

Latar belakang masyarakat mau mengikuti program transmigrasi, karena faktor ekonomi, sempitnya lahan dan minimnya lapangan pekerjaan, serta kepadatan penduduk di pulau Jawa. Karena hal tersebut terjadilah kesenjangan ekonomi bagi masyarakat Jawa, hal tersebut juga yang mendorong masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. Syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan transmigrasi tersebut yaitu, KK, KTP dan surat nikah. Dalam 1 KK maksimal terdapat 5 orang. Sebelum mereka diberangkatkan akan ada pembelakan terlebih dahulu di kabupaten (Yulianto. 2022:38).

Program transmigrasi akan menghasilkan distribusi tenaga kerja yang lebih beragam, lebih merata di seluruh nusantara, yang pada akhirnya akan meningkatkan perluasan lapangan kerja, memperluas peluang usaha, menutup

kesenjangan pertumbuhan daerah, membantu masyarakat miskin, serta transmigrasi dalam perspektif pembangunan nasional akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

2.3 Masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut

Mayoritas masyarakat transmigrasi Desa Sungai Sahut adalah suku Jawa, kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun mereka telah berpindah tempat tinggal, untuk adat dan tradisi masyarakat masih tetap menjaga dan menggunakannya di kehidupan. Mereka juga saling menghormati perbedaan kebiasaan dan tradisi setiap suku pendatang lainnya, seperti Minang, Sunda, Batak dan lainnya.

Dalam hal kesenian dan budaya masyarakat transmigrasi Desa Sungai Sahut, mereka mereproduksi seni dan budaya di wilayah mereka yang baru. Kesenian yang sudah mendarah daging, dihidupkan kembali di dalam masyarakat. Contohnya seperti kesenian suku Jawa yaitu; wayang kulit, Reog Ponorogo, Jaranan, Kuda Lumping Musik Gamelan. Kesenian tersebut sering sekali menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu di setiap acara pernikahan maupun acara besar lainnya. Saat ini di Desa Sungai Sahut hanya ada musik gamelan, untuk kesenian lainnya telah menghilang tidak ada penerusnya. Sehingga, jika masyarakat Desa Sungai Sahut ingin melihat kesenian lainnya bisa mendatangi Desa sebelah yang masih terdapat kesenian tersebut. Terkadang masyarakat Desa Sungai Sahut mengundang kesenian Desa sebelah untuk ditampilkan di rumahnya saat ada acara.

Masyarakat Desa Sungai Sahut, terutama masyarakat Jawa, masih menggunakan adat dan tradisi yang mereka bawa dari tempat asal mereka yaitu

pulau Jawa. Seperti acara upacara tujuh bualan yang di lakukan dengan membaca do'a dan makan bersama, acara tujuh bulanan identik dengan adanya rujak 7 jenis buah dan rebusan yang berasal dari dalam tanah seperti ubi-ubian dan kacang tanah, lalu ada juga kirim do'a untuk orang yang telah meninggal saat 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari. Hal itu masih di lakukan oleh masyarakat Jawa untuk menjaga adat dan tradisi sebagai identitas.

Dalam hal pernikahan masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut masih menggunakan tradisi-tradisi yang sering di lakukan, seperti menghitung *weton*, *pecah telur*, *kembar mayang*, *siraman*, *Temu manten* dan lainnya. Saat seseorang akan menikah, *weton* mereka akan di hitung untuk menentukan cocok tidak nya pasangan tersebut, menentukan tanggal yang baik untuk berlangsungnya ijab qabul, serta menentukan kapan waktu yang baik untuk *temu manten*. Setelah itu, saat pernikahan pun masyarakat Jawa memiliki prosesi tersendiri, seperti setelah acara ijab qabul, maka selanjutnya akan ada prosesi *temu manten*, *pecah telur*, *kembar mayang* dan lainnya. Sehari sebelum pernikahan mereka akan melangsungkan prosesi siraman yang bertujuan untuk menghilangkan hal buruk di diri calon pengantin.

Masyarakat Jawa saat itu masih kental sekali dengan tradisi-tradisi dan adat istiadat mereka, setiap kegiatan yang akan mereka lakukan pasti ada yang berhubungan dengan tradisi Jawa. Seperti pembuatan pondasi rumah, harus ada menghitung hari yang bagus untuk pelaksanaanya, hari pindahan rumah pun harus ada hitungan hari baik nya dan doa bersama di rumah baru tersebut. Dalam perjodohan, etnis Jawa juga terdapat hitungan yang di sebut hitungan *weton*, dimana pada saat itu masyarakat masih mempercayai hitungan *weton* yang di

gunakan untuk menentukan jodoh atau tidaknya pasangan terus dan melihat bagaimana kehidupan keluarga nya kelak. Jika hasilnya tidak cocok, maka kemungkinan besar pasangan tersebut tidak jadi menikah.

Seiring berkembang nya zaman, dan banyak nya pendatang yang masuk ke Desa Sungai Sahut, membuat tradisi perhitungan *weton* menjadi menurun penggunaannya. Menurunnya penggunaan tradisi Jawa tersebut di masyarakat Desa Sungai Sahut, bukan hanya karena perkembangan zaman menjadi lebih modern, tetapi pernikahan beda suku juga menjadi faktor lain tradisi ini menurun. Karena saat pernikahan berbeda suku biasanya pihak perempuan lah yang akan menang, sehingga jika pihak laki-laki yang ber suku Jawa maka dia akan kalah dan mengikuti tradisi dari pihak perempuan.

Hal ini di perkuat oleh pendapat bapak Satibi (56 Tahun), pada wawancara 20 Juni 2023, beliau menjelaskan;

Tradisi menghitung *weton* seseorang yang akan menikah dulu memang selalu di gunakan oleh masyarakat setempat. Apapun acaranya jika masih berhubungan dengan tradisi Jawa, masyarakat tetap akan melaksanakan tradisi tersebut. Beda halnya dengan masa sekarang, dimana sudah banyak masyarakat pendatang, dan pernikahan beda suku pun sudah banyak. Jika perempuan nya ber suku Jawa, di pastikan masih menggunakan tradisi tersebut, tetapi berbeda jika pihak laki-laki yang ber suku Jawa, keluarga pihak lelaki akan mengikuti tradisi dari pihak perempuan. Lalu berkembangnya zaman juga membuat masyarakat berfikir bahwa tradisi seperti menghitung *weton* pernikahan tidak lah penting, jika memang saling menyukai maka langsung menikah saja. Hal ini lah yang membuat tradisi tersebut sudah jarang di ketahui oleh masyarakat sekarang, karena penggunaannya yang telah berkurang. Menurut saya saat ini sekitar 70% masyarakat Desa Sungai Sahut yang masih menggunakan tradisi menghitung *weton* pernikahan.

Saat ini keberadaan tradisi *weton* di Desa Sungai Sahut tetap masih ada, tetapi penggunaannya tidak seperti dahulu. Masyarakat yang masih menggunakan

tradisi tersebut kebanyakan karena mengikuti apa yang di katakan nenek, kakek ataupun keluarga mereka yang masih menggunakan tradisi menghitung weton pernikahan. Mereka yang masih menggunakan tradisi-tradisi Jawa tidak ingin sampai tradisi tersebut benar-benar di lupakan karena perkembangan zaman dan pola fikir manusia yang terus berkembang (Satibi, umur 56 Tahun, wawancara 20 Juni 2023).

2.4 Konsep Dasar Pernikahan

2.4.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan menjadi langkah awal dalam membantu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan salah satu budaya dan bagian dari siklus kehidupan sosial manusia. Pernikahan dapat diartikan sebagai peralihan dari kehidupan remaja menuju kehidupan berkeluarga, agi semua orang di dunia. Pernikahan merupakan salah satu hal terpenting untuk menjalani hubungan yang penuh keberkahan dan terciptanya rumah tangga yang bahagia membentuk keluarga sejahtera (Anisaningtyas, 2023:22). Ada harapan bahwa kehidupan kedua pihak akan bertahan seumur hidup. Proses pernikahan dianggap sebagai ritual yang memiliki konsep dan simbol khidupan, terutama bagi masyarakat dengan adat istiadat.

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu sendiri muncul dari ketetapan tuhan yang telah menciptakan mahluknya berpasang-pasangan. Dari segi sosial, orang yang sudah menikah dan berkeluarga, mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan yang belum menikah. Dari sudut pandang agama, pernikahan adalah hal yang dianggap sakral (Kartika. 2020:23). Hal tersebut memperjelas bahwa pernikahan adalah sebuah

perjanjian sakral. Sebagai suatu perjanjian mengandung arti adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan asas persetujuan bersama.

Bagi orang Jawa, pernikahan bukan sekedar pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga pernikahan adalah suatu yang bisa melakukan membentuk ikatan dua keluarga besar yang berada dalam segala hal, baik secara budaya, sosial, ekonomi dan sebagainya (Kartika. 2020:24). Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang mengikat janji dalam pernikahan memiliki hak kebebasan penuh untuk mengatakan apakah mereka siap atau tidak. Kesepakatan itu berupa pernyataan persetujuan yang berupa ijab dan qabul yang diucapkan dalam suatu majelis oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu calon suami dan calon istri, masing-masing mempunyai hak penuh atas dirinya sendiri atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Jika tidak demikian, misalnya dalam kasus penyakit jiwa atau di bawah umur, wali yang sah dapat mewakilinya.

Pernikahan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan agama. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan prinsip dasar terpenting dalam kehidupan masyarakat sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan kehidupan rumah tangga yang sangat mulia, namun juga dapat dimaknai sebagai bentuk persahabatan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

2.4.2 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama, membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera sehingga dapat memiliki keturunan

yang baik (Budi Prasetyo, 2018:136). Adapun tujuan pernikahan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yaitu tujuan perkawinan lebih untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, lebih untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketaatan pada agama yang dianutnya (Rohman, M. 2017:8). Sedangkan tujuan Perkawinan Bagi Masyarakat hukum adat kekerabatan adalah untuk mempertahankan kelanjutan garis keturunan yang sesuai garis ayah atau ibu atau ayah, untuk kebahagiaan keluarga/kerabat rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai budaya dan adat perdamaian dan pelestarian warisan (Anggraini, P. 2020:97).

(Santoso, S. 2016:417) Tujuan pernikahan yaitu:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi kodrat hidup manusia, bahwa anatara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia;
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Pernikahan yang baik yaitu pernikahan yang di lakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, prinsip, ahlak dan tujuannya, selain cinta dan ketulusan hatinya. Pentingnya sebuah perjanjian dalam pernikahan untuk meminimalisir sebuah perceraian (talak). Sering kita menjumpai keluarga dengan serba berkecukupan, bahkan serba mewah, namun secara kekeluargaan mereka tidak menemukan ketentraman dan kebahagiaan. Sehingga rapuhnya hubungan

keluarga antara suami dan istri sering berakibat sebuah perceraian. Pada dasarnya masyarakat menginginkan agar sebuah pernikahan yang telah terjalin dapat bertahan untuk selama-lamanya atau istilahnya sampai *kaken-kaken, ninen-ninen*, atau artinya sampai kakek dan nenek (Toni, A. 2019:127).

2.4.3 Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan menjadi dasar sah nya pernikahan. Jika syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah dan menetapkan adanya hak dan kewajiban suami istri (Yunus Shamad, 2017:76).

a. Syarat bagi calon pengantin laki-laki diantaranya:

- 1) Beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu laki-laki
- 3) Bukan mahram dengan calon istri
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Tidak ada unsur keterpaksaan
- 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- 7) Mengetahui bahwa perempuan tersebut boleh dan sah dinikahi
- 8) Tidak sedang memiliki istri empat

b. Syarat bagi calon pengantin perempuan diantaranya:

- 1) Beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon istri itu benar perempuan
- 3) Tidak dalam masa idah
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Halal bagi calon suami
- 6) Tidak ada unsur paksaan

7) Bukan istri orang atau masih mempunyai suami

c. Syarat bagi wali diantaranya:

1) Wali hendaknya laki-laki

2) Adil

3) Beragama islam

4) Baligh atau berakal

5) Tidak sedang ihram haji atau umrah

d. Syarat saksi pernikahan diantaranya:

1) Beragama islam

2) Hendaknya 2 laki-laki

3) Baligh

4) Merdeka

5) Memahami lafaz ijab qabul

6) Dapat melihat, mendengar dan berbicara

2.5 Pernikahan Dalam Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa merupakan salah satu bentuk sinkretisme yang dipengaruhi adat istiadat Hindu dan Islam. Sesaji, perhitungan, pantangan dan mitos masih mengakar kuat dalam adat istiadat Jawa (Ibnu Ismail, 2011:92). Menurut masyarakat tradisional Jawa, perkawinan adalah suatu hubungan cinta tulus antara seorang pemuda dan seorang gadis, yang pada dasarnya terjadi ketika dua pihak yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki sering bertemu. Ada pepatah Jawa yang berbunyi *Tresno Jalaran soko kulino*, yang artinya cinta timbul karena kebiasaan (Ririn Mas'udah, 2010:87).

Menurut masyarakat tradisional Jawa, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan dan diinginkan oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang karena pertimbangan tertentu tidak menyimpang dari ketentuan peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (Ririn Mas'udah, 2010:88). Seseorang yang akan menikah mempunyai pertimbangan khusus dalam memilih pasangan. Pertimbangan tersebut juga turut diperhatikan karena berkaitan dengan benih, bobot dan bebetya dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan (Suwardi Endraswara, 2003:114).

Pernikahan Jawa memiliki banyak makna dalam pelaksanaannya dan simbol-simbol budaya yang memiliki makna tersendiri. Banyak orang Jawa mengadakan acara pernikahan tanpa mengetahui makna dan simbolnya. Pada dasarnya mereka hanya meneruskan tradisi budaya yang telah ada. Tradisi adat Jawa merupakan suatu sistem nilai, norma, Pandangan dan aturan dituangkan dalam upacara adat dan menjadi landasan dari tatanan kehidupan masyarakat Jawa yang selalu ingin berhati-hati, yaitu dalam setiap perkataan, setiap sikap dan setiap perilaku mencapai rasa aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin maupun rohani (Della. 2020:28).

Bagi masyarakat Jawa khususnya yang masih memegang teguh adat Jawa, peran orang tua dalam kegiatan perkawinan tidak bisa ditinggalkan. Pandangan masyarakat Jawa mengenai pernikahan sebagai salah satu hal spesial yang terkandung dalam perjalanan hidup manusia suci (sakral atau keramat) dan bisa mendatangkan kebaikan, rejeki, berkah, keburukan, dan lainnya. Masyarakat Jawa secara geografis meliputi wilayah pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY dan Surakarta merupakan pusat kebudayaan

Jawa. Masyarakat Jawa sebagian besar beragama islam, yang berinteraksi dengan adat Jawa dan Islam yang masih sangat kental, sehingga antara upacara perkawinan, didominasi oleh adat Jawa (Della. 2020:27).

Masyarakat Jawa dalam memilih pasangan untuk anak remajanya mempertimbangkan segala gagasan populer yang berlaku di masyarakatnya. Larangan menikah biasanya menjadi dasar dalam menentukan atau memilih pasangan bagi anak mereka (Kusul Kholik, 2018:16). Tabu dalam masyarakat Jawa ini sepertinya sudah menjadi hukum adata yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu para orang tua sangat berusaha untuk selalu mengikuti hukum adat tersebut. Jika tidak, mereka terkena sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dicemooh atau diolok-olok oleh masyarakat setempat.

2.5.1 Pernikahan Dalam Hukum Adat

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah seperangkat peraturan tidak tertulis yang mengikat suatu masyarakat, dan timbul dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, kemudian diterima dan menjadi hukum turun-temurun. Menurut Hardjito Notopuro, Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum adat mempunyai ciri-ciri yang mengatur kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan dan kesejahteraan sosial serta bersifat kekeluargaan (Wulansari, 2016:4).

Dilingkungan masyarakat jarang sekali orang menyebutnya hukum adat lebih sering menyebutnya adat saja, dan itu berasal dari bahasa arab yang artinya kebiasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, hukum adat adalah hukum kebiasaan.

Dalam sistem hukum tradisional Indonesia, terdapat undang-undang yang tidak tertulis dan hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab hukum. Hukum-hukum tersebut merupakan hukum adat yang merupakan sinonim dari pengertian hukum adat. Dalam Undang-undang Tahun 1945 tidak ada satupun pasal yang memuat pengertian hukum adat dan mengatur tentang konsep-konsep hukum tersebut, yaitu tergantung selera dan nilai budaya masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang (Santoso, 2016:431).

Menurut hukum adat di Indonesia pernikahan itu dapat berbentuk dan bersistem “pernikahan jujur” yang mana pelamar dilakukan oleh pihak pria dan setelah menikah pihak wanita akan tinggal bersama di kediaman lelaki (Batak, Lampung, Bali); Pernikahan Semanda dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah menikah pihak suami akan tinggal di kediaman sang istri (Minangkabau, Sumendo Sumatra Selatan); dan pernikahan bebas (Jawa ; mencar, mentas) yang mana pelamar dilakukan oleh pihak pria dan setelah menikah kedua suami istri tersebut bebas menentukan tempat tinggal mereka, pernikahan ini banyak berlaku di kehidupan kalangan masyarakat saat ini (Santoso, 2016:430).

2.5.2 Sejarah Kalender Jawa

Kebudayaan yang ada di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari campur tangan nenek moyang. Mereka mengamati dan membuat sebuah tradisi yang mereka wariskan secara turun-temurun hingga saat ini. E.B Taylor berpendapat bahwa kebudayaan itu sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, seni, moral, hukum adat serta kebiasaan lainnya (Liatyana. 2015:118). Manusia tetap

melestarikan kebudayaan untuk menghadapi masalah dan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupannya.

Kebudayaan erat kaitannya dengan tradisi atau adat istiadat yang ada di masyarakat. Nilai-nilai tradisional dan adat istiadat tentunya sama dengan nilai-nilai budaya yang menentukan kehidupan masyarakat. Jadi dapat dikatakan kebudayaan bukan sekedar penambahan kehidupan manusia saja, melainkan suatu kebutuhan bagi terwujudnya kehidupan manusia (Hartono, 2015:118).

Sistem tradisional penanggalan kalender merupakan salah satu adat yang masih digunakan di Indonesia. Informasi dalam hal ini sering digunakan untuk menentukan hari-hari baik dan buruk terkait dengan tujuan dan keperluan lainnya. Pada masyarakat Jawa dan Bali sistem penanggalannya disebut *wariga* dan *pakuwo*, setelah Islam masuk menjadi sebutan *primbon*. Pada masyarakat Jawa sistem penanggalan ini masih digunakan untuk menentukan hari baik, mendirikan rumah atau pernikahan.

Masyarakat Jawa masih memegang teguh hukum adat yang mengakibatkan tradisi mengenai pertanggalan Jawa ini masih digunakan hingga saat ini, misalnya dalam acara pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, perkawinan merupakan suatu hal yang penting, karena dengan perkawinan akan tercipta suatu keluarga yang mandiri dan bebas dari orang tua.

Kegiatan pernikahan masyarakat Jawa tentunya menggunakan penanggalan Jawa sebagai waktu yang baik dan cocok. Biasanya masyarakat Jawa akan menghitung *weton* kepada orang yang dituakan (*wong tuo*), mereka akan mematuhi apa yang dikatakan orang yang dituakan tersebut, karena sebagai rasa

hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua. Semakin banyak pengalaman anda miliki di bidang perhitungan Jawa, maka akan semakin banyak orang yang mempercayainya.

Sebelum masuknya islam, ada dua penanggalan yang berkembang di masyarakat Jawa saat itu, yang pertama adalah kalender Pranatamongso, kalender ini digunakan untuk menandai musim, yang kedua adalah kalender saka yang digunakan oleh umat Hindu untuk menandai ritual keagamaan (Maulidin. 2021:209).

1. Kalender Pranatamongso

Pranatamongso diambil dari kata mongso yang berarti musim, sedangkan pranata artinya aturan, jadi pranatamongso adalah aturan waktu atau musim untuk bercocok tanam bagi para petani (Mashuran. 2017:55). Sebelum bangsa Hindu datang, kalender ini sudah dimiliki oleh masyarakat Jawa. Kalender ini adalah kalender kaum petani untuk dijadikan patokan bercocok tanam dalam bekerja. Selain itu nenek moyang kita lebih ahli dengan peredaran bintang yang mendasari tentang perputaran musim. Pranatamongso merupakan tahun surya yang di dasarkan pada penanggalan syamsiah. Penanggalan ini dimulai pada tanggal 22 Juni, tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari pertama pergeseran matahari dari garis balik utara (Maulidi. 2021:210).

2. Kalender Saka

Kalender saka merupakan kalender yang berasal dari India. Tahun saka dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M, pada saat penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka) sebagai raja India, maka penanggalan ini disebut dengan kalender saka (Bashori. 2017:46-47). Dalam sistem ini bulan ganjil memiliki umur 30 hari,

sedangkan bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan besar akan berumur 30 hari.

Kalender Saka digunakan hingga abad ke-17, adanya penanggalan ini menyebabkan digunakannya kedua penanggalan ini pada masa Kesultanan Demak, Banten dan Mataram. Pada tahun 1633 M (1555 Saka atau 1043 Hijriah), Sultan Agung yang memerintah kesultanan Mataram telah merevisi penanggalan Saka dan membuat kalender, yang setara dengan kalender Hijriah. Tahun 1555 Saka dilanjutkan dengan sistem Hijriah. Pada tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah adalah 1 Suro 1555 Islam Jawa yang jatuh pada tanggal 8 Juli 1633. Keputusan Sultan Agung itu diikuti oleh Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir dari Banten. Penggunaan penanggalan Saka di Jawa akhirnya digantikan oleh kalender Jawa Islam yang tidak berbau Hindu.

Penanggalan Jawa merupakan penanggalan tradisional yang sudah ada sejak zaman kerajaan islam dan sudah digunakan pertamakali oleh Sultan Agung (Liatyana. 2015:123). Fungsi dari kalender Jawa tidak hanya sebagai petunjuk tanggal, tahun, bulan dan hari-hari peringatan lainnya, tetapi masyarakat Jawa menganggap ada hubungannya dengan *petungan jawi*.

Petungan Jawi merupakan catatan nenek moyang berdasarkan pengalaman dan pengamatan baik buruk yang di catat dalam sebuah primbon, kata primbon itu sendiri berasal dari kata *rimbu*, yang artinya simpan atau menyimpan, jadi primbon berisi banyak catatan satu generasi ke generasi penerusnya (Hartono. 2015:124). Seseorang berpikir bahwa ia tidak boleh meremehkannya, meskipun ia tahu bahwa itu tidak mengandung kebenaran mutlak.

2.5.3 Perhitungan *Weton* Pernikahan

Penggunaan perhitungan *weton* pada masyarakat Jawa masih kerap dilakukan di berbagai daerah yang berpenduduk suku Jawa. Mereka menggunakan perhitungan Jawa (*petungan jawi*), perhitungan baik dan buruk, yang dilambangkan dengan lambang dan tanda hari, tanggal, bulan, tahun, *pranata mangsa*, *wuku*, *neptu* dan lainnya (Alwi, 2023:29).

Perhitungan Jawa ini telah ada sejak jaman dulu yang di buat oleh leluhur menurut pengamatan pengalam baik ataupun buruk lalu di catat dan di buat sebuah primbon. Kebanyakan suku Jawa masih menggunakan *petungan jawi* untuk melaksanakan dalam hal pernikahan, panen, membangun rumah dan lainnya. Dalam sebuah *petungan jawi* ada istilah *neptu* (hari lahir seseorang) dan setiap *neptu* mempunyai nilainya masing-masing.

1. Pengertian *Weton*

Dalam bahasa Jawa *weton* berasal dari kata *wetu* yang berarti keluar atau lahir, lalu di tambah imbuhan -an menjadi kata benda (Simamora, 2022:45). Namun ada juga yang mengartikan *weton* sebagai hari lahir seseorang dengan pasarannya, seperti *Legi*, *Pahing*, *Pon*, *Wage*, *Kliwon*. Sedangkan terminologi *weton* adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus *legi*, *pahing*, *pon*, *wage*, *kliwon*, 5 hari tersebut menurut leluhur diambil dari nama Roh, yaitu; *Batara Legi*, *Batara Pahing*, *Batara Wage*, *Batara Pon*, *Batara Kliwon* (Hardian, 2016:37).

Menurut Ibu Mardiah, umur 40 tahun, salah satu masyarakat Desa Sungai Sahut, dalam wawancara pada 27 Juni 2023, mengatakan:

Weton iku dino lahir jowo, koyo misale Pon, Wage, Kliwon, Pahing, Legi,. Jadi kabeh wong jowo mesti podo reti weon e, soale weton kui di kanggone pas ape rabi, go golek dino seng apik.

Weton itu hari lahir dalam Jawa, seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi. Jadi semua orang jawa pasti tahu weton nya masing-masing, karena weton tersebut di gunakan saat akan menikah untuk mencari hari yang bagus.

Dalam penggunaannya perhitungan weton ini dilakukan saat akan melakukan pernikahan, dengan menggunakan hari dan tanggal setiap pasangan untuk melaksanakan ijab dan qabul atau akad nikah. Adanya perhitungan weton dalam adat jawa tersebut untuk menggambarkan atau prediksi bagaimana bahtera rumah tangga kedepannya pasangan tersebut (Soenandar, 1985:57). Apabila ada ketidak cocokan pada *neptu* (nilai), maka pernikahan tersebut sebaiknya dibatalkan saja untuk mencegah berbagai bencana seperti susah rezeki, sakit-sakitan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga (Simamora, 2022:46).

Petungan weton berdasarkan penanggalan Jawa merupakan ilmu yang diperoleh masyarakat Jawa dari nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun. Pengetahuan masyarakat Jawa terhadap petungan weton merupakan sebuah gagasan, gagawan tersebut merupakan wujud kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Jumiran (73 tahun) pada tanggal 21 Juni 2023, mengatakan:

Weton iku dino kelahiran e uwong pas di lahir ne, koyo pon, wage, kliwon, pahing , legi. Misale awakmu ki lahir e dino seni terus weton e jebule pahing, yo ngunuwi. weton iki wes di gunakno seko mbah-mbah aet biyen. Seko urong ono ne islam, jane iki seko wong hindu itungan weton iki. Tapi ngasi tekan sak iki iseh di kanggone go wong seng ape rabi. Supoyo keluargane tentrem lan ayem. Pokok e weton iki wes dadi tradisi go wong jowo.

Weton itu hari lahir orang waktu dia dilahirkan, seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi. Misalnya kamu lahir di hari senin terus

ternyata *weton* mu *pahing*, ya gitu . *weton* ini udah di gunain dari nenek-nenek dari dulu. Dari sebelum islam masuk, sebenarnya ini kan hitungan orang hindu, tapi sampai sekarang di gunakan sama orang yang mau menikah biar keluarganya tentram. Pokonya *weton* ini udah jadi tradisi nya orang Jawa.

Masyarakat Jawa menganut paham animisme dan dinamisme yang mengagungkan roh alam dan roh leluhur. Seperti yang kita ketahui, dalam *weton* sering kita mendengar ramalan orang Jawa dari orang-orang tua. Oleh karena itu, jelas bahwa segala peristiwa atau kejadian yang terjadi berkaitan dengan fenomena alam. Dengan cara ini para leluhur suku Jawa terpacu untuk mempelajari fenomena alam dan memudahkan dalam menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab primbon kepada generasi selanjutnya (Hariwijaya, 2010:98).

2. Fungsi dan larangan dalam Perhitungan *Weton*

Pada umumnya, *weton* digunakan untuk menentukan tanggal yang baik untuk melaksanakan acara pernikahan, untuk menghindari hari yang dianggap uruk. Selain itu, hitungan Jawa ini biasa digunakan untuk meramal kecocokan pasangan. Menentukan perhitungan *weton* kelahiran calon pengantin pria dan wanita mempunyai nilai tersendiri. Para orang tua dan sesepuh zaman dulu mahir menentukan hari yang baik untuk melakukan pernikahan dengan cara matematika sesuai dengan buku primbon. Primbon adalah buku yang memuat tentang perhitungan tradisional serta ramalan-ramalan tentang nasib, perjodohan, perilaku manusia dan alam (Larasati, 2021:3).

Dalam buku primbon yang di tulis oleh R. Gunasasmita, dapat kita ketahui hari baik, kurang baik, bahkan larangan-larangan yang harus dihindari. Istilah-istilah yang terdapat dalam buku primbon tentang larangan yaitu:

- a. *Tanggal Sangar*, artinya tanggal dimana seseorang tidak dianjurkan melaksanakan hajat, khususnya hajat pernikahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bencana dan malapetaka. Adapun yang termasuk tanggal-tanggal sangar, yaitu:

Tabel 2.5 *Tanggal Sangar*

Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Sura	18	Rejeb	18
Sapar	10	Ruwah	26
Rabiul Awal	8	Puasa	24
Rabiul Akhir	28	Syawal	2
Jumadil Awal	28	Zulkaidah	28
Jumadil Akhir	18	Besar	-

Sumber Kitab Primbon

- b. *Bangas Padewa*, yaitu tanggal-tanggal yang diharamkan untuk menunaikan hajat, seperti nikah, khitanan, dan lain-lain, jika melanggarnya akan mendatangkan kesulitan dan bahaya. Adapun yang termasuk *Bangas Padewa*, yaitu:

Tabel 2.6 *Bangas Padewa*

Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Sura	11	Rejeb	13 dan 27

Sapar	20	Ruwah	4 dan 28
Rabiul Awal	1 dan 15	Puasa	7, 9 dan 20
Rabiul Akhir	10 dan 20	Syawal	10
Jumadil Awal	10 dan 11	Zulkaidah	2 dan 22
Jumadil Akhir	10 dan 14	Besar	6 dan 20

Sumber Kitab Primbon

- c. Hari *Taliwangke*, setelah tanggal-tanggal larangan di atas, terdapat pula hari-hari pasaran yang melarang pelaksanaan hajjat. Jika hari-hari ini diabaikan maka akan mendatangkan bencana dan kesusahan. Adapun *taliwangke* itu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Hari *Taliwangke*

Hari	Pasaran	Bulan
Senin	Kliwon	Jumadil Awal dan Zulkaidah
Selasa	Legi	Jumadil Akhir dan Besar
Rabu	Paing	Sura dan Rajab
Kamis	Pon	Sapar dan Ruwah
Jumat	Wage	Rabiul Awal dan Puasa
Sabtu	Kliwon	Rabiul Akhir dan Syawal

Sumber Kitab Primbon

- d. Bulan baik dan buruknya upacara pernikahan, bulan-bulan dalam penanggalan Jawa dikenal juga sebagai bulan yang dianggap sebagai bulan

baik dan buruknya pelaksanaan upacara pernikahan. Berikut adalah penjelasan setiap bulan nya menurut kalender Jawa, yaitu:

Tabel 2.8 Bulan baik dan tidak baik untuk hajat

Bulan	Keterangan
Sura	Jangan melaksanakan hajat pernikahan di bulan ini, jika tetap melaksanakan di bulan sura, dikhawatirkan akan mengalami kesusahan hidup dan rumah tangganya dan akan banyak terjadi pertengkaran.
Sapar	Melakukan hajat pernikahan di bulan sapar boleh-boleh saja, akan tetapi efeknya dalam kehidupan rumah tangga akan serba kekurangan dan banyak hutang.
Rabiul Awal	Melakukan hajat di bulan ini tidak di anjurkan, karena dalam kehidupan rumah tangga salah satunya akan meninggal. Jadi hindari hajat di bulan ini jika ingin menghindari malapetaka.
Rabiul Akhir	Melakukan hajat pada bulan ini diperbolehkan, tetapi harus siap kalau rumah tangganya mendapat cacimaki dan dipergunjing kan oleh orang lain.
Jumadil Awal	Pada bulan ini boleh melakukan hajat, tetapi dengan resiko dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak musuh, banyak kehilangan, dan sering tertipu oleh orang

	lain.
Jumadil Akhir	Menikah di bulan Jumadi akhir akan membawa keberuntungan karena pasangan suami istri akan memiliki kekayaan yang melimpah-ruah.
Rajab	Bulan rajab juga sangat baik untuk melakukan pernikahan sebab mendapat keberkahan, keselamatan dan akan memiliki anak yang banyak.
Ruwah	Bulan ruwah juga cukup baik untuk mengadakan hajat nikah, sebab pasangan yang menikah di bulan ini akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian dalam rumah tangganya.
Puasa	Jika nekad melakukan hajat pada bulan ini maka dikhawatirkan akan mengalami celaka dalam hidupnya.
Syawal	Bulan syawal kurang baik untuk melaksanakan hajat sebab jika dilanggar dalam kehidupan rumah tangganya akan mengalami kekurangan dan memiliki banyak hutang.
Zulkaidah	Bulan zulkaidah tidak baik untuk melaksanakan pernikahan sebab suami dan istri akan sering mengalami sakit dan sering memiliki banyak musuh dan sering bertengkar dengan orang lain.

Besar	Bulan besar adalah bulan baik untuk melaksanakan hajat apapun sebab akan memperoleh banyak rezeki dan banyak kebahagiaan.
-------	---

Sumber Kitab Primbon

Perlu diketahui bahwa bulan Jumadil akhir, Rajab, Ruwah dan Besar jika terdapat hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon maka akan sangat baik untuk melaksanakan hajat pernikahan. Akan tetapi jika pada bulan-bulan tersebut tidak ada hari Selasa dan Jumat Kliwon maka hari-hari pada bulan tersebut merupakan hari-hari yang jelek untuk melakukan hajatan. Jika terpaksa hajat tersebut dapat dilaksanakan pada bulan pengganti, seperti bulan Sapar, Rabiul Awal, Jumadil Awal ataupun bulan Syawal. Hal itu boleh dilakukan jika pada bulan pengganti terdapat hari Selasa dan Jumat Kliwon.

3. Arti Hari dan Pasaran *Weton*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hari dan pasaran mempunyai arti dan nilai yang berbeda. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, hari dan pasaran juga mempengaruhi sifat dan watak yang berbeda pula.

a. Sifat Hari

Dalam perhitungan Jawa, setiap hari mempunyai ciri-ciri tertentu. Jenis hari berguna untuk menentukan kegiatan apa yang berguna pada hari itu, dan jenis hari juga berguna untuk menentukan keinginan tertentu.

Tabel 2.9 Sifat Hari

Hari	Keterangan
Minggu	Memiliki sifat <i>becik, samudana, lan ela-elu</i> atau diartikan memiliki sifat baik, mengingkari kata hati, dan mudah terbawa arus karena pendidiran yang tidak tetap.
Senin	Memiliki sifat <i>semua barang patrape</i> atau dimaknai sebagai sifat yang pantas/luwes dalam tingkah laku.
Selasa	Memiliki sifat <i>sujana, tan andelan, lan baturepan</i> atau yang diartikan sebagai sifat pencemburu dan sulit mempercayai orang.
Rabu	Memiliki sifat <i>sembada, sembarang patut, lan rada sembrana</i> atau dimaknai sebagai sifat penuh rasa tanggung jawab, luwes dan suka dengan gurauan.
Kamis	Memiliki sifat ahli <i>surasa, mada, ngalem, lan lumuh kungkulan</i> atau dapat diartikan ahli dalam menafsirkan sesuatu, suka menghina, suka menyanjung, dan tidak senang jika ada yang melebihi.
Jumat	Memiliki sifat <i>semuci suci, lan kudu resik-resik</i> atau berarti suka berpura-pura menjadi orang suci dan suka kebersihan dalam segala hal.
Sabtu	Memiliki sifat <i>srakah barang karepe lan srumbung</i> , yang

	diartikan memiliki sifat serakah dalam berbagai hal dan angkuh.
--	---

Sumber Kitab Primbon

b. Sifat Pasaran

Hari pasaran juga mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda satu sama lain. Seperti kita ketahuin ada lima pasar dalam penanggalan Jawa, yaitu, *kliwon*, *legi*, *pahing*, *pon* dan *wage*. Berikut keterangan setiap pasaran nya, yaitu:

Tabel 2.10 Sifat Pasaran

Pasaran	Keterangan
Kliwon	Memiliki sifat pemaaf, pandai menyimpan sesuatu dalam hati, lancar bicarannya, dan pandai menyusun kata-kata lisan maupun tertulis.
Legi	Memiliki sifat ikhlas hati, mudah memberikan maaf, dan baik pada orang lain.
Pahing	Memiliki sifat ambisius dan cerdas
Pon	Memiliki sifat kurang perhitungan, angkuh dan suka pamer
Wage	Memiliki sifat keras kepala dan teguh pada pendirian.

Sumber Kitab Primbon

Dalam kosmologi Jawa, manusia selalu menghubungkan setiap peristiwa dengan menghitung angka-angka tertentu berdasarkan hari, jam, tanggal, pasar, bulan, bahkan tahun. Misalnya Selamatan kelahiran bayi, di tetapkan menurut kelahiran bayi, dan selamatan kematian ditetapkan pada peristiwa kematian. Hal ini

pula berlaku pada acara khitan dan hajjat pernikahan serta pergantian tempat tinggal.

4. Neptu

Dalam bahasa Jawa, *Neptu* berarti angka untuk menghitung hari, pasaran, bulan, dan tahun. Setiap hari, setiap pasaran, setiap bulan dan setiap tahun mempunyai nilai yang berbeda-beda (Gunasasmita, 2021:1). Perhitungan (*Neptu*) sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hampir setiap kebutuhan memerlukan perhitungan.

Tabel 2.11 *Neptu* Hari

Hari	<i>Neptu</i>
Minggu	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jumat	6
Sabtu	9

Sumber Kitab Primbon

Tabel 2.12 Neptu Pasaran

Pasaran	Neptu
Kliwon	8
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage	4

Sumber Kitab Primbon

Tabel 2.13 Neptu Bulan

Bulan	Neptu
Sura	7
Sapar	2
Rabiul Awal	3
Rabiul Akhir	5
Jumadil Awal	6
Jumadil Akhir	1
Rajab	2
Ruwah	4

Puasa	5
Syawal	7
Zulkaidah	1
Besar	3

Sumber Kitab Primbon

BAB III

PENYELESAIAN POLA PERHITUNGAN DAN PERMASALAHAN

WETON PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA

SUNGAI SAHUT MERANGIN

3.1 Pola Perhitungan *Weton*

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui wawancara mengenai pola perhitungan *weton* pernikahan di Desa Sungai Sahut Merangin. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

3.1.1 Pola Menghitung *weton* pasangan yang akan menikah

Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yaitu dengan Bapak Jumiran atau masyarakat sering memanggilnya dengan nama Mbah Gobeng, karena umur beliau yang sudah dapat di katakan sepuh maka seringkali masyarakat menyebutnya dengan sebutan mbah. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 26 Juni 2023, menyatakan bahwa;

Kabeh uwong reti cara ngitung weton tapi ora kabeh uwong wani ngitung ne weton seng ape rabi, mergo akeh seng kudu di peritung ne lan di delok seko hasil pitungan weton e. Coro ne ngitung yo koyo pelajaran cah SD di golek i sek piro ongko ne , mbasan wes weruh tur di tambah ne kabeh, hasil e engko di delok neh artine opo. Contoh e ngene nduk, seumpomo kemis wage , kemis iku 8 wage 4 jumlahe 12 to, terus karo Seloso pon , seloso 3 lan pon 7 jumlahe 10 digatuk no dadine 22 to, iku terusan ndue arti ne dewe apik orane. Bar ngunuwi di itung meneh go golek dino ijab e, biasane nentok ke ne pas bar lamaran dadi langsung rong keluarga iku mau rembukan karo mbah mbarang go golek dino seng apik lan bulan tahun e.

Semua orang tau cara menghitung *weton*, tapi tidak semua orang berani untuk menghitung *weton* orang yang akan menikah, karena banyak yang harus diperhitungkan dan di lihat dari hasil hitungan *weton* nya. Cara menghitungnya seperti pelajaran anak SD, dicari dulu angkanya sehabis itu baru di tambahkan, lalu hasil penjumlahan nya nanti di cari lagi memiliki arti bagus atau tidak. Contohnya gini ,

misalnya Kamis Wage, Kamis itu 8 Wage 4 jumlahnya 12 iyaakan. Terus sama Selasa Pon, Selasa itu 3 Pon itu 7 jumlahnya 10, digabung jadinya 22 iyaakan. Itu nanti dicari artinya apa, bagus atau tidak. Habis itu dihitung kembali untuk mencari hari ijab qabulnya, biasanya nentuin sehabis lamaran langsung dua keluarga berdiskusi bersama Mbah juga untuk mencari hari baik, bulan dan tahunnya.

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, bahwa perhitungan *weton* masih digunakan saat sebelum melaksanakan pernikahan. Perhitungan *weton* di laksanakan setelah acara lamaran selesai. Hal tersebut bertujuan untuk mencari hari baik untuk ijab qabul. Dari penjelasan informan diatas di perkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Jumiran (73 Tahun), menyatakan bahwa masyarakat masih menggunakan *weton* untuk melaksanakan pernikahan.

Perhitungan *weton* dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melibatkan sesepuh di Desa Sungai Sahut. Dengan melihat hari lahir dan pasaran kedua calon pengantin dengan pedoman buku primbon. Kemudian angka dari *neptu* dan *pasaran* tersebut dijumlahkan, kemudian melihat arti dari hasil penjumlahan kedua *weton*. *Weton* merupakan kumpulan tujuh hari dalam seminggu (minggu, senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu), dengan hari pasar Jawa (*legi, pahing, pon, wage dan kliwon*). Masyarakat Jawa di Desa Sungai Sahut Merangin mempercayai berbagai macam kegunaan, termasuk perhitungan untuk mencari hari baik untuk sebuah pernikahan.

Berikut tabel perhitungan hari lahir (*weton*) dan jumlah hari pasaran yang biasa dipakai oleh sesepuh Desa Sungai Sahut Merangin dalam menetapkan hari pernikahan.

Tabel 3.1 Neptu Hari

Hari	Neptu (Nilai)
Minggu	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jumat	6
Sabtu	9

Sumber: Bapak Jumiran sesepuh

Tabel 3.2 Neptu Pasaran

Pasaran	Neptu
Kliwon	8
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage	4

Sumber: Bapak Jumiran sesepuh

Cara menghitungnya yaitu nilai hari dan pasaran di jumlahkan sesuai dengan tabel yang di atas. Setelah dijumlahkan kemudian hasil penjumlahan nya di bagi dengan 5 dan catat sisa dari hasil pembagiannya. Bila tidak ada sisa pembagian maka di anggap sisanya adalah 5.

Contoh: Nurdin lahir di hari Senin *Kliwon*, berarti senin itu 4 dan *kliwon* itu 8 kemudian kita jumlahkan ($4+8=12$), lalu Nia lahir di hari Selasa *Pon*, berarti selasa itu 3 dan *pon* itu 7 kemudian di jumlahkan ($3+7=10$), lalu di jumlahkan kembali hasil hitungannya ($12+10= 22$), maka hasil tersebut lalu di bagi dengan 5, hasilnya sisa 2, jadi dari hasil perhitungan tersebut pasangan Nurdin dan Nia ini termasuk pasangan Dana, yang berarti dalam kehidupan berumah tangga kelak akan kaya.

Berikut patokan yang dimaksud untuk pembagian 5, sebagai berikut:

- a. *Sri* (perhitungan sisa 1), artinya dalam kehidupan berumah tangga, pasangan ini memiliki banyak rezeki yang berlimpah dan keluarga yang harmonis.
- b. *Dana* (perhitungan sisa 2), artinya dalam kehidupan berumah tangga, pasangan ini akan kaya.
- c. *Lara* (perhitungan sisa 3), kemudian kehidupan rumah tangga mereka akan menghadapi banyak kendala berupa penyakit.
- d. *Pati* (perhitungan sisa 4), maka dalam kehidupan berumah tangga akan ada salah satu yang meninggal.
- e. *Lungguh* (perhitungan sisa 5), maka kehidupan rumah tangganya akan kuat dan tentram.

Mbah Gobeng juga memberi tahu mengenai hasil penjumlahan yang tidak bagus dan lebih baik di hindari:

Nalikone hasel itungan e oleh ongko 18,24,19, mending ora usah di lanjut amergo kui ongko-ongko rampas (jelek), wedine naliko engko panggah di lanjut enek kejadian seng ora pingin adewe kejadèn. Awakmu seh panggah ngeyel tetep lanjut yo ora popo, mbah yo gur saran wae, kabeh jodoh rezeki lan maut ono seng wes ngatur, tetep dungo ben di buka dalam e kabeh lancar.

Misalkan hasil hitung dapat angka 18, 24, 19, lebih baik tidak usah di lanjutkan hubungannya, karena angka tersebut adalah *rampas* (jelek), takutnya jika tetep di lanjut ada kejadian yang tidak kita inginkan. Kamu masih tetap melanjutkan ya tidak apa-apa, mbah cuman memberi saran saja, semua jodoh, maut dan rezeki sudah ada yang mengatur, tetap selalu berdoa agar semua di beri kelancaran.

Setelah mendapatkan hasil hitungan weton, maka selanjutnya penentuan tanggal. Penentuan tanggal ini di pilih dari weton yang terdapat di bulan yang telah di pilih, pemilihan bulan biasanya setelah bulan lamaran. Jika di dalam bulan yang telah di pilih terdapat weton salah satu pengantin maka tanggal tersebut lah yang di pilih, misalkan di bulan dzulhijah terdapat tanggalan Jawa yang menunjukkan *weton wage* dan *pahing*, maka salah satu *weton* tersebut yang di pilih. Setelah selesai menentukan tanggal, hari, bulan dan tahun, selanjutnya menentukan jam untuk acara ijab qabul, berikut tabel yang menunjukkan waktu yang baik melaksanakan ijab qabul menurut hari hari nya.

Tabel 3.3 Waktu Baik Ijab Qabul

No	Hari	Waktu Siang	Waktu Malam
1.	Minggu	07.00-14.00	24.00
2.	Senin	11.00	21.00-04.00

3.	Selasa	08.00-15.00	18.00-01.00
4.	Rabu	12.00	22.00-05.00
5.	Kamis	09.00-16.00	19.00-02.00
6.	Jumat	06.00-13.00	23.00
7.	Sabtu	10.00-18.00	20.00-03.00

Sumber: Bapak Jumiran sesepuh

Misalnya, akad nikah pada hari Sabtu pahing, maka yang menjadi pedoman yaitu hari Sabtu nya untuk menentukan waktu pelaksanaan ijab qabul. Pada hari sabtu sebaiknya di laksanakan pada waktu siang dari pukul 10.00-18.00 , lalu untuk waktu malam bisa di laksanakan di pukul 20.00-03.00 (bisa di pilih di antara waktu tersebut).

3.1.2 Pengertian Weton

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mengenai apa itu hitungan weton, bersama ibu Siti (45 Tahun), selaku warga Desa Sungai Sahut Merangin, pada 20 Juni 2023, sebagai berikut

Weton iku menurutku itungan wong Jawa seng ape rabi ne anak e. Biasane wong kene ngitung karo Mbah Jumiran tetuo nang Deso iki. Yo mbah e gur jaluk dino lan pasaran e seng ape rabi iku, di nggo golek tanggal seng apik go ijab lan temon.

Weton itu menurut saya hitungan orang jawa yang mau nikahkan anaknya. Biasanya orang sini menghitung sama mbah Jumiran tetua di desa ini. Ya mbah nya cuman minta hari dan pasaran nya yang mau nikah itu, untuk cari tanggal yang bagus untuk melaksanakan ijab qabul dan temu manten.

Dari pertanyaan yang sama Ibu Barti (48 Tahun), selaku warga Desa Sungai Sahut Merangin, pada 27 Juni 2023, menyatakan sebagai berikut

Weton iku dino lahir piturute wong Jowo, wong seng ape rabi biasane ngitung weton e disik go nentok ne tanggal le rabi karo cocok ora ne, anak ku biyen yo ngonowi ngitung weton e disik, wong kene seh podo nganggo itungan weton nek wedok e wong jowo juga, nek ora kadang yo ora ngitung weton mergo sak iki kan wes akeh wong seko jobo ora gur wong Jawa.

Weton itu hari lahir menueur orang Jawa, orang yang mau menikah biasanya menghitung *weton* dahulu untuk mendapatkan tanggal untuk menikah dan cocok tidaknya pasangan tersebut. Anak ku dulu ya seperti itu hitung *weton* dulu, orang sini masih pada pakai hitungan *weton* kalau perempuannya dari keluarga Jawa, kalau enggak biasanya gak pakai hitungan *weton*, karena sekarang banyak orang dari luar jadi gak cuman orang jawa aja di Desa ini.

Dari pertanyaan yang sama Ibu Mardiah (40 Tahun), selaku warga Desa Sungai Sahut Merangin, pada 27 Juni 2023, menyatakan sebagai berikut

Weton iku sak reti ku dino lahir jowo, koyo misale Pon, Wage, Kliwon, Pahing, Legi,. Jadi kabeh wong jowo mesti podo reti weon e, soale weton kui di kanggone pas ape rabi, go golek dino seng apik.

Weton itu setahu saya hari lahir dalam Jawa, seperti *pon, wage, kliwon, pahing, legi*. Jadi semua orang jawa pasti tahu *weton* nya masing-masing, karena *weton* tersebut di gunakan saat akan menikah untuk mencari hari yang bagus.

Adapun pendapat dari Bapak Jumiran (73 Tahun), selaku yang di tua kan di Desa Sungai Sahut Merangin pada tanggal 20 Juni 2023.

Weton iku dino kelahiran e uwong pas di lahir ne, koyo pon, wage, kliwon, pahing , legi. Misale awakmu ki lahir e dino seni terus weton e jebule pahing, yo ngunuwi. weton iki wes di gunakno seko mbah-mbah aet biyen. Seko urong ono ne islam, jane iki seko wong hindu itungan weton iki. Tapi ngasi tekan sak iki iseh di kanggone go wong seng ape rabi. Supoyo keluargane tentrem lan ayem. Pokok e weton iki wes dadi tradisi go wong jowo.

Weton itu hari lahir orang waktu dia dilahirkan, seperti *pon, wage, kliwon, pahing, legi*. Misalnya kamu lahir di hari senin terus ternyata *weton* mu *pahing*, ya gitu . *weton* ini udah di gunain dari nenek-nenek dari dulu. Dari sebelum islam masuk, sebenarnya ini kan hitungan orang hindu, tapi sampai sekarang di gunakan sama orang yang mau menikah biar keluarganya tentram. Pokonya *weton* ini udah jadi tradisinya orang Jawa.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas mengenai apa itu *weton* dapat kita simpulkan bahwa *weton* adalah hari lahir seseorang setelah orang itu di lahirkan di dunia, *weton* digunakan untuk prosesi sebelum melakukan acara pernikahan, untuk menentukan hari baik pelaksanaan proses ijab qabul. Masyarakat Desa Sungai Sahut masih menggunakan perhitungan *weton* karena perhitungan *weton* tersebut sudah sejak lama di gunakan oleh orang terdahulu, sehingga masih sering di gunakan hingga sekarang ini.

3.2 Permasalahan Perhitungan *Weton*

3.2.1 Penyelesaian apabila terjadi ketidak cocokan dari hasil hitung *weton* pernikahan di Sungai Sahut Merangin

Dari hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan *weton*, apabila terjadi ketidak cocokan *weton* pernikahan pada anaknya, menurut penjelasannya sebagai berikut. Wawancara dengan ibu Siti (45 Tahun), pada tanggal 20 Juni 2023, menyatakan bahwa

Lak aku yo ora ngerti ngeneki, dadi kabeh e tak pasrah ne nang mbah. Tapi biasane nek wong kene misal enek seng kurang cocok weton e langsung di pasrahne nang mbah wae, ben mbah seng ngatur bulan lan tanggal seng apik, nek masyarakat kene ngetut ne wae piye apik e, ben kabeh acara lancar.

Kalau saya karena tidak mengerti tentang menghitung *weton*, jadi semuanya saya serahkan ke Mbah Gobeng. Tapi biasanya kalau orang sini semisal *weton* nya kurang cocok, langsung di serahkan ke Mbah Gobeng biar mbah nya yang ngatur kapan tanggal ijab nya, kalau kami masyarakat ya ngikut aja gimana bagusnya, biar acaranya tetap lancar dan calon pengantin mendapat kelancaran di hari H dan baik semua kedepanya.

Dari pertanyaan yang sama dijawab juga oleh ibu Barti (48 Tahun), berdasarkan hasil wawancara tanggal 27 Juni 2023, menyatakan bahwa

Wingi Cenit di undur bulan nikah e, mergo jare mbah Gobeng itungane kurang pas. Padahal awal e Cenit nikah nang bulan Juni terus di undur nang bulan September. Biasane nenk ngunuwi pihak

seko wong tuo wedok seng rembuk meneh karo mbah, go golek bulan karo dino seng apik.

Kemarin Cenit di undur bulan nikahnya, karena kata Mbah Gobeng itunganya kurang pas. Padahal awalnya cenit nikah di bulan Juni ini di undur jadi bulan September. Biasanya kalau kayak gini pihak orangtua perempuan rembuk lagi sama Mbah Gobeng, untuk mencari bulan dan hari yang bagus.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama Ibu Mardiah (40 Tahun), pada tanggal 27 Juni 2023, menyatakan bahwa;

Golek dino liyane go ijab, lak ora yo di genti bulan atau tanggal e, iso juga di genti tahun e. Nek pihak keluarga melok ae kepiye apik e seng di omong sama mbah.

Mencari hari lainnya untuk akad, kalau enggk di ubah bulan ya tanggal nya, bisa juga di ubah tahun nya. Kalau pihak keluarga ngikut aja apa yang disarankan sama Mbah.

Berdasarkan pernyataan dari orangtua pelaku pernikahan weton, bahwa jika terjadi ketidakcocokan *weton* maka perhitungan weton akan ada penambahan neptu hari dan pasaranya. Hal tersebut di perkuat oleh hasil penelitian lapangan dengan ibu Siti (45 Tahun), pada tanggal 20 Juni 2023, ibu Barti (48 Tahun), pada tanggal 27 Juni 2023, dan ibu Mardiah 40 Tahun), pada tanggal 27 Juni 2023. Bahwa jika terjadi ketidakcocokan *weton* maka pihak keluarga akan berembuk kembali dengan sesepuh Desa, seperti bapak Jumiran untuk mencari hari baiknya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan sesepuh di Desa Sungai Sahut, memperkuat penjelasan dari orangtua pelaku pernikahan weton diatas. Bapak Jumiran (73 Tahun), pada tanggal 26 Juni 2023 menyatakan bahwa:

Lak ono seng ora cocok atau ora pas, engko keluarga lan mbah rembukan meneh go nentok ne dino gantine, di tambah itungan dinone ben entok dino seng apik, tapi yo calon penganten e ojo lali tetep duno marang gusti allah, solat wengi lan tahajud sisan mandi keramas, supoyo kabeh di kai i kelancaran ora enek alangan e sok lak pan hajatan.

Jika mendapati hasil yang kurang pas atau tidak cocok, nanti keluarga dan mbah akan berembuk untuk menentukan hari pengantinya dengan menambah hitungan hari supaya mendapat hari yang bagus, terus untuk calon pengantin juga tetap berdo'a kepada gusti allah, solat malam, mandi kramas , supaya semua di beri kelancaran dan tidak ada halangan apapun saat akan hajjat pernikahan.

Dari hasil wawancara diatas diperkuat oleh observasi lapangan penelitian dengan bapak Jumiran (73 Tahun). Apabila terjadi ketidak cocokan maka pihak keluarga akan melakukan musyawarah dengan kedua keluarga melibatkan sesepuh Desa untuk melakukan perhitungan kembali dengan cara menambah *neptu* hari dan pasaran dari jumlah *neptu* kedua calon pengantin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sungai Sahut masih menggunakan perhitungan *weton* untuk menentukan tanggal yang baik melaksanakan ijab qabul, mereka mempercayakan perhitungan *weton* tersebut ke orang yang di tuakan di Desa Sungai Sahut. Jika ada ketidak cocokan dalam perhitungan *weton* dapat di atasi dengan penambahan *neptu* hari dan pasaran tau dapat mengganti hari lain dari jadwal awal pernikahan, sehingga tidak ada batal menikahan karena *weton* tidak cocok, semua ada solusinya.

3.3 Larangan Atau Pantangan Dalam Pernikahan Jawa

3.3.1 Menikah di Bulan *Sura*/Muharam

Bulan *sura* (Muharam) merupakan bulan yang mulia, terutama malam satu *sura* yang di mulai dari terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan terakhir Jawa (Besar) sampai terbitnya matahari pada hari pertama di awal bulan *sura* (1 *sura*). Masyarakat banyak menggunakan malam satu *sura* untuk melakukan tirakatan, mencari berkah dari Allah SWT. Di Keraton Surakarta malam satu *sura* ini diperingati dengan *kirab pusaka mubeng beteng* (arak-arakan mengelilingi

benteng keraton (Ismail, Y. 2009:10). Pada malam tanggal 1 *sura* bagi masyarakat Jawa merupakan waktu yang sangat penting sebab bulan ini merupakan bulan suci dan terhormat. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyucikan diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bagi masyarakat muslim Jawa, bulan Sura merupakan bulan suci sehingga menimbulkan anggapan bahwa bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan lain-lain tidak boleh dilakukan, namun bukan berarti tidak boleh diizinkan. Namun masyarakat Jawa-Muslim meyakini bahwa bulan *Sura*/Muharram adalah bulan yang paling mulia dan mulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu memuliakan bulan *Sura*, maka dalam sistem kepercayaan masyarakat diyakini bahwa hamba atau manusia “tidak kuat” atau menganggap dirinya “terlalu lemah” untuk mengadakan perayaan di bulan Allah (K. H. Muhammad Sholikhin, 2009:84).

3.3.2 Pernikahan Anak Pertama Dan Ketiga atau *Jilu*

Pernikahan adat suku Jawa *Jilu* (*Siji Telu*) adalah suatu pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga, baik calon suami atau istri yang *mbarep* (pertama) atau *telu* (ketiga) (Mustopa. 2019:49). Masyarakat masih mempercayai larangan ini, karena akan ada timbulnya dampak dalam rumah tangga, yaitu:

a. Konflik Karakter

Anak pertama cenderung sombong dan suka mengontrol serta merasa paling dewasa. Sedangkan anak ketiga biasanya memiliki kepribadian manja yang sulit dikendalikan dan selalu menuruti keinginannya. Karakter ini selalu berselisih sehingga sering timbul pertengkaran.

b. Keluarga akan selalu di selimuti masalah

Pertengkaran bukan hanya karena masalah perbedaan karakter saja, tetapi karena adanya masalah yang terus muncul. Pasangan *Jilu* ini akan terus di datangi masalah dalam kehidupannya.

c. Kematian akan menimpa

Inilah salah satu ancaman paling mengerikan terhadap tradisi *Jilu* yang akan membuat setiap orang berfikir dua kali sebelum melangsungkan pernikahan. Ancaman nya salah satu pasangan akan meninggal, jika bukan dirinya maka, salah satu anggota keluarganya yang menjadi korban. Berapapun lamanya, tradisi akan tetap menjadi tradisi (Mustopa. 2019:50).

Menurut adat Jawa, menikahkan anak pertama dengan anak ketiga (bukan bungsu), dipercaya dapat membawa malapetaka di kemudian hari, seperti perceraian yang selalu berujung pada permasalahan berlarut-larut dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan seperti ini dilarang atau tabu dalam masyarakat tradisional Jawa (Firda Rahma, 2020:19). Namun ada juga masyarakat yang menganggap bahwa tradisi *jilu* ini hanya sebuah mitos dan banyak pula masyarakat yang melanggar larangan ini karena mereka menganggap bahwa dasar dari suatu pernikahan yaitu keyakinan kedua pasangan dan tidak melanggar norma agama.

3.3.3 Pernikahan dari saudara misan

Larangan pernikahan dalam masyarakat suku Jawa dapat juga disebut dengan pembatas pernikahan, aturan yang melarang perkawinan antara seseorang dengan orang tertentu. Atau dengan anggota yang dianggap paling dekat, misalnya saudara- saudara Misan. Orang Jawa menyebutnya sedulur misan

(tunggal mbah buyut), yaitu generasi ke-4 ke bawah. Jika calon jodoh berasal dari golongan besan, orang Jawa menyebutnya *krambil sejenjang*. Menurut anggapan, jika hal ini dilanggar, salah satunya akan meninggal.

3.3.4 Wetonan

Perhitungan *weton* ini masih sering digunakan oleh suku Jawa yang masih melestarikan dan menggunakan tradisi tersebut sebelum acara pernikahan. Jika *weton* calon pengantin tidak cocok dengan hari lahirnya, maka orang Jawa menyebutnya *Neptune ora cocok* (*neptu* tidak cocok). Maka perjodohan di antara mereka dapat gagal, karena memungkinkan kehidupan suami istri menjadi tidak bahagia. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: pertama, menghitung jumlah *neptu* (nilai) calon mempelai perempuan ditambah dengan jumlah hari lahir calon mempelai laki-laki dibagi lima. Kedua, menggunakan perhitungan hari lahir laki-laki dan perempuan serta aksara Jawa. Pertimbangan lainnya adalah faktor keturunan dan temperamen. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena berkaitan dengan konsep bobot, bobot, dan benih dalam membina hubungan suami istri, Dan jika pertimbangan tersebut tidak sesuai maka pernikahan tersebut dapat digagalkan (Firda Rahma, 2020:113).

BAB IV

EKSISTENSI TRADISI PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA SUNGAI SAHUT 1983-2021

4.1 Eksistensi Tradisi Weton di Desa Sungai Sahut

Keanekaragaman budaya yang di bentuk oleh susku-suku di Indonesia menghasilkan ragam budaya dan tradisi yang masih lestari di masyarakat hingga saat ini. Tradisi merupakan khasanah yang hidup dalam masyarakat secara turun-temurun, dan keberadaanya selalu di lestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Ismail, 2009:2).

Tradisi dalam perkembanganya mengalami perubahan-perubahan yang di sebabkan oleh teknologi, globalisasi, dan perpindahan tempat. Perpindahan tempat di sini seperti transmigrasi. Masyarakat yang melakukan transmigrasi mengembangkan dan melestarikan tradisi yang mereka bawa dari tempat asal lalu di kembangkan di tempat yang baru. Salah satunya tradisi perhitungan *weton* pernikahan yang berada di Desa Sungai Sahut, di mana wilayah tersebut merupakan wilayah transmigrasi masyarakat Jawa.

Perhitungan *weton* merupakan tradisi yang memiliki eksistensi yang cukup tinggi di daerah ini. Masyarakat Jawa masih mempertahankan tradisi pernikahan menggunakan perhitungan *weton* merupakan bentuk eksistensi tradisi Jawa secara berkesinambungan. Eksistensi itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *existere*, yang memiliki arti muncul, ada, timbul, dan berada (Danugroho. 2020:4). Jadi eksistensi itu sendiri memiliki arti suatu yang keberadaanya di akui oleh masyarakat banyak, keberadaan tersebut terus bergerak

dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin globalisasi. Sehingga di sini dapat terlihat seberapa kuat objek tersebut dapat mempertahankan unsur-unsurnya. Hal tersebut dengan melihat apakah objek tersebut masih tetap kokoh dan konsisten atau sudah mengalami kemunduran seiring zaman.

Mengenai eksistensi perhitungan *weton* pernikahan di Desa Sungai Sahut, di jelaskan oleh Bapak Satibi (56 Tahun) dan Bapak Jumiran (73 Tahun), selaku orang yang di tua kan dan masyarakat Desa Sungai Sahut.

Weton iki mesti sak iki ono kemunduran e opo meneh sak iki wes modern, tapi ngasi sak iki iseh ono masyarakat kene sing iseh gunak no itungan weton go hormati wong tuo ne. Umum e masyarakat kene gunak no itungan iku go golek dino seng apik go ijab. Lak go acara liyane koyo gae pondasi omah, jodo ora ne pasangan iku wes jarang tenan.

Tradisi *weton* ini pastinya mengalami kemunduran seiring berkembangnya zaman, namun sampai saat ini masyarakat masih tetap menggunakan tradisi tersebut untuk menghormati orang yang lebih tua. Umumnya tradisi ini masih sering di gunakan oleh masyarakat Desa Sungai Sahut saat ini, seperti untuk mencari hari baik pelaksanaan ijab qabul. Untuk kegiatan lainnya, seperti hari baik membuat pondasi rumah, jodoh tidak nya pasangan, itu sudah jarang yang menghitung hal tersebut (Bapak Jumiran, 73 Tahun, 26 Juni 2023).

Asal e yo mergo ono ne masyarakat trans, tradisi iki seh di gunakno, tradisi iki di lestarine, di turun ne nang anak-anak e, jadi sak iki seh podo reti tradisi kui. Tapi sak iki palingan yo akeh seng ora do reti, opo meneh cah nom yoan do podo ra reti gari seng tuo-tuo.

Awal adanya masyarakat transmigrasi, tradisi ini masih sangat di gunakan, masyarakat melestarikan tradisi ini, sehingga sampai dengan sekarang, kita mengetahui mengenai tradisi perhitungan *weton*. Tetapi jika di dibandingkan dengan sekarang, penggunaan tradisi tersebut sudah menurun (Satibi, umur 56 Tahun, 20 Juni 2023:16.00 WIB).

Kuluwarga ibuk seh nganggone itungan weton iki, seko anak seng pertama rabi ngasi anak kepindo seh panggah nganggone itungan weton, mergo melu umum e nang masyarakat kene lan wong tuo ibu asli wong Jowo jadi iseh nganggone itungan iki.

Keluarga saya masih menggunakan hitung *weton* ini, dari anak yang pertama menikah sampai yang kedua masih tetap menggunakan hitungan *weton*, karena ngikuti umumnya di masyarakat sini dan terlebih saya orang Jawa dan orang tua saya pun memang asli Orang Jawa (Siti, 45 Tahun, 20 Juni 2023).

Adanya modernisasi dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai bidang, modernisasi juga berdampak pada wilayah baik secara ekonomi, transportasi, dan informasi yang mudah di dapat. Ada juga efek dari modernisasi yaitu, efek positif dan negatif. Efek positif memberikan semua hal mudah di dapat, sedangkan efek negatif, kebanyakan orang berfikir bahwa gaya hidup orang barat adalah gaya hidup modern yang di kenal dengan istilah westernisasi. Modernisasi juga mengancam berbagai kebudayaan dan tradisi masyarakat yang sudah ada sejak jaman dulu. Namun disisi lain tradisi dapat dijadikan sebuah tameng untuk menghadapi modernisasi sehingga identitas nasional akan tetap eksis dalam perkembangan jaman. Seperti tradisi perhitungan *weton* pernikahan Jawa yang masih tetap di gunakan dan di laksanakan oleh sebagian besar masyarakat Jawa, terutama di Desa Sungai Sahut Merangin.

Eksistensi tradisi *weton* ini di buktikan dengan masih banyak masyarakat yang menggunakan tradisi ini saat akan ada pernikahan. Masih ada yang menggunakan perhitungan *weton* ini untuk pondasi rumah walaupun tidak banyak. Selain itu motivasi masyarakat Desa Sungai Sahut dalam penggunaan perhitungan *weton* yang masih eksis hingga sekarang, yaitu agar tradisi yang sudah di turun temurunkan dari nenek moyang tidak hilang di telan zaman, sehingga menjadi pengetahuan umum anak-anak muda, sehingga tradisi ini masih dapat di ketahui oleh generasi berikutnya.

4.1.1 Peranan Sesebuah/ Orangtua di Sungai Sahut dalam Perhitungan *Weton*

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dilakukan. Peran diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu.

Menurut Clifford Geertz istilah dukun dapat di definisikan lebih banyak macam di antaranya: Dukun bayi, Dukun pijat, Dukun perewangan (perantara manusia dan dunia gaib), Dukun calak (tukang sunat), Dukun wiwit (ahli upacara panen), Dukun temanten (ahli upacara perkawinan), Dukun petungan (ahli meramal angka), Dukun sihir, Dukun susuk (spesialis untuk menambah kecantikan), Dukun dipa (tabib yang mengandalkan mantra), Dukun jampi (menggunakan mantra dan tumbuhan sebagai obat), Dukun siwer (spesialis dalam mencegah kesialan, seperti hujan jika ada acara besar), Dukun tiban (tabib yang kekuatannya dari kerasukan roh) (Huda. 2015:8-9). Saat ini sebutan Dukun sudah tidak lagi di gunakan, sebagian besar jenis dukun diatas kecuali dukun bayi dan pijat, sedangkan yang lainnya menggunakan sebutan sesebuah/orang tua (orang yang di tua kan di lingkungan tersebut), termasuk bahasa yang di gunakan dalam penelitian ini.

Perhitungan *weton* pernikahan di hitung oleh tokoh masyarakat setempat yang di tua kan atau sesebuah. Masyarakat Desa Sungai Sahut akan mendatangi sesebuah Desa jika mereka akan menikahkan anaknya. Penggunaan sistem perhitungan *weton* yaitu, untuk menentukan waktu pernikahan yang baik, di lakukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk mencari keselamatan dalam pernikahan dan harapan kebaikan. Hal tersebut di perkuat oleh pendapat Ibu Barti

(48 Tahun), sebagai masyarakat Desa Sungai Sahut, pada wawancara 27 Juni 2023.

Umum e nang Desa Sungai Sahut, nek ape rabi moro sek nang sepuh kene, biasane nekoni omah e bapak Jumiran, sepuh seng wes kulino bantu masyarakat kene go ngitung weton seng ape rabi, nek misal itungane ra cocok, masyaraakt panggah manut kepiye saran seko sepuh, mergo de e seng wes paham lan akeh pengalam e.

Masyarakat Desa Sungai Sahut, jika ingin menikahkan anaknya mereka akan mendatangi sesepuh Desa Sini, biasanya akan mendatangi rumah bapak Jumiran, sesepuh yang sudah sering membantu masyarakat untuk menghitung *weton* calon yang akan menikah. Jika hitungannya tidak cocok, warga desa akan menuruti saran dari sesepuh, karena beliau yang berpengalaman dalam hal tersebut.

Perhitungan *weton* dalam masyarakat Desa Sungai Sahut, bertujuan untuk menentukan tanggal baik melaksanakan ijab qabul, cocok atau tidaknya pasangan tersebut, dan melihat bagaimana kehidupan dalam berkeluarga kelak. Apabila hasil hitungannya cocok, maka pasangan tersebut akan menikah. Lain halnya jika hasil hitung pasangan tersebut tidak cocok, maka mereka akan batal menikah dan akhirnya mencari pasangan yang lainnya. Tetapi saat ini di Desa Sungai Sahut, hal tersebut sudah tidak berlaku. Masyarakat umumnya menggunakan hitungan *weton* untuk mencari hari baik cara ijab qabul. Karena saat ini masyarakat lebih banyak menuruti kemauan anaknya saja, ada juga yang sudah terlanjur kecelakaan (hamil di luar nikah), jadi mau tidak mau harus di nikahkan. Sehingga saat ini masyarakat mendatangi sesepuh untuk sekedar mencari hari baik pernikahan.

4.1.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Perhitungan Weton Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia dilakukan sesuai kepatuhan terhadap adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seperti pada masyarakat adat Jawa, yang memiliki tata cara lengkap pelaksanaan adat perkawinan. Tata

cara perkawinan adat Jawa biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tata cara pra nikah, tata cara melakukan akad nikah, dan tata cara pasca nikah (Pratama & Wahyuningsih, 2018:20). Salah satu tradisi sebelum pernikahan pada orang Jawa menggunakan perhitungan pasangan *weton* untuk menentukan hari baik suatu peristiwa.

Dalam bahasa Jawa *weton* berasal dari kata *wetu* yang berarti keluar atau lahir, lalu di tambah imbuhan -an menjadi kata benda (Simamora,2022:45). Namun ada pula yang mengartikan *weton* sebagai hari lahir seseorang dengan pasarannya, seperti *Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon*. Sedangkan terminologi *weton* adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus *legi, pahing, pon, wage, kliwon*, 5 hari tersebut menurut leluhur diambil dari nama Roh, yaitu; *Batara Legi, Batara Pahing, Batara Wage, Batara Pon, Batara Kliwon* (Hardian, 2016:37).

Adanya tradisi perhitungan *weton* pernikahan difungsikan sebagai tradisi yang di lakukan sebelum pernikahan, tradisi ini di patokan sebagai pedoman orang Jawa ketikan melakukan hal-hal penting seperti, mencari hari baik ijab qabul dan menentukan masa depan calon pengantin. Masyarakat Jawa pada umumnya melaksanakan segala aktivitas yang di lakukan pertama kali yaitu mempertimbangkan hal baik dan hal buruk, agar nantinya berjalan dengan lancar. Akan tetapi tradisi ini hanya sebagai ramalan saja, benar atau tidaknya tergantung pada kepercayaan masing-masing dan manusia hanya berserah diri pada sang pencipta (wawancara. Jumiran, 73 tahun: 26 Juni 2023).

Kepercayaan terhadap tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang atau sesepuh, seperti hanya mempertimbangkan hal baik dan menghindari hal buruk,

melalui tuntunan buku primbon, yang masih di anggap penting oleh masyarakat Desa Sungai Sahut. Saat ini keberadaan tradisi *weton* di Desa Sungai Sahut masih ada, tetapi penggunaannya tidak seperti dahulu. Masyarakat yang masih menggunakan tradisi tersebut kebanyakan karena mengikuti apa yang di katakan nenek, kakek ataupun keluarga mereka yang masih menggunakan tradisi menghitung *weton* pernikahan. Mereka yang masih menggunakan tradisi-tradisi Jawa tidak ingin sampai tradisi tersebut benar-benar di lupakan karena perkembangan zaman dan pola fikir manusia yang terus berkembang (Satibi, wawancara 20 Juni 2023).

4.1.3 Upaya Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Weton Pernikahan

Tradisi bisa menjelaskan arah dalam pola berfikir sosial masyarakat, pola berfikir dapat terlihat dari mitos yang berkembang. Banyak orang yang ingin menjaga dan mempertahankan suatu tradisi karena di anggap tradisi adalah warisan dari leluhur yang berharga, sehingga banyak usaha dan motivasi untuk mempertahankan tradisi itu sendiri. Tidak mudah untuk melestarikan suatu tradisi, terutama pada saat ini semakin progresif dan modern. Banyak kalangan anak muda melupakan tradisi karena mereka menganggap tradisi tersebut hal yang sangat kuno, hanya mitos, dan ketinggalan jaman. Tetapi dengan pemahaman lebih lanjut tentang arti dan fungsi tradisi itu sendiri, kalangan muda bisa mengerti bahwa tradisi haruslah di pertahankan dan di wariskan.

Masyarakat juga harus ikut turun tangan dalam menjaga dan melestarikan tradisi perhitungan *weton* pernikahan. Karena di masyarakatlah yang menjadi kunci keberadaan suatu tradisi itu sendiri, dilihat dari cara masyarakat menyikapinya. Upaya yang harus di lakukan oleh masyarakat yaitu menanamkan

kepada diri sendiri untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan, mengajarkan dan memperkenalkan kepada kalangan muda sebagai generasi penerus.

Adapun pihak yang paling berpengaruh dalam menjaga dan melestarikan tradisi ini, yaitu pihak keluarga. Keluarga adalah sumber paling penting dalam pembentukan identitas sebagai etnis Jawa, mengajarkan tradisi, kebudayaan dan sopan santun kepada generasi penerus. Dengan keluarga sebagai pihak paling utama dalam mengajarkan tradisi-tradisi Jawa kepada generasi penerus, membuat tradisi tersebut dapat di lestarian dan tidak hilang atau punah. Misalnya mengajarkan anak mengenai tradisi yang harus di lakukan dan kebudayaan lainya yang harus tetap di lestarian dan larangan-larangan lainya yang harus tetap di patuhi sebagai etnis Jawa. Karena sebagai etnis Jawa walaupun sudah berkembangnya jaman dan perubahan lingkungan, tetaplah identitas sebagai etnis Jawa tidak boleh di hilangkan atau di lupakan, atau sering orang menyebutnya *wong Jowo ojo ngasi ilang Jowo ne* (orang Jawa jangan sampai hilang Jawa nya).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Asal mula adanya tradisi perhitungan *weton* pernikahan masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut Merangin, yaitu dibawa langsung oleh penduduk pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi, yang mana mereka masih tetap melestarikan tradisi dan kebudayaan asli Jawa agar tidak hilang sebagai identitas orang Jawa dan agar tetap diketahui oleh generasi berikutnya di Desa Sungai Sahut.
2. Pola perhitungan *weton* Desa Sungai Sahut berpatokan dengan hitungan bapak Jumiran, karena beliau sesepuh yang sering dimintai bantuan oleh masyarakat untuk menghitung *weton* mencari hari baik pernikahan. Pola perhitungan *weton* Bapak Jumiran menggunakan pola pembagian 5. Untuk solusi jika ada ketidakcocokan dalam perhitungan *weton* dapat diatasi dengan penambahan *neptu* (nilai) hari dan pasaran tau dapat mengganti hari lain dari jadwal awal pernikahan, sehingga tidak ada batal pernikahan karena *weton* tidak cocok, semua ada solusinya.
3. Eksistensi tradisi perhitungan *weton* pernikahan Desa Sungai Sahut Merangin, masih tetap dipertahankan dan dilestarikan. Dengan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan perhitungan *weton* untuk mencari

hari baik, merupakan salah satu upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi tersebut, upaya lainnya agar tradisi tersebut masih tetap terjaga yaitu adanya dukungan dari dalam keluarga, dengan mengajarkan mengenai tradisi-tradisi Jawa yang harus tetap di lestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan jaman.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah di jelaskan di atas, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Penelitian ini bisa menjadi bahan pembanding dengan penelitian lainnya
2. Penulis sangat sadar dengan masih banyak nya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat dibutuhkan masukan dari para pembaca.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus Pimang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bultan, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi
Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583433 Laman: www.fkip.unja.ac.id Email: fkip@unja.ac.id

Nomor : 2020/UN21.3/PT.01.04/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** 05 Juni 2023

Yth. **KEPALA DESA SUNGAI KECAMATAN TABIR SELATAN
KABUPATEN MERANGIN**

Di
Tempat

Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa mahasiswa kami atas nama

Nama	: Eka Ayu Wulandari
NIM	: A1A219036
Program Studi	: Pendidikan Sejarah
Jurusan	: Pendidikan IPS
Dosen Pembimbing Skripsi	: 1. Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd 2. Muhammad Adi Saputra, M.Pd

akan melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul:
"Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Suku Jawa di Desa Sungai Suhut Merangin 1983-2021".

Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan melakukan penelitian ditempat yang Saudara pimpin dari tanggal **12 Juni s.d 12 Juli 2023**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

Wakil Desa BAKSI,

Delita Sartika, S.S., M.IT.S., Ph.D
NIP 198110232005012002



Lampiran 2. Balasan Surat Izin Penelitian dari Desa

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**
KECAMATAN TABIR SELATAN
DESA SUNGAI SAHUT
Jalan Mentawai RT. 025, Desa Sungai Sahut, Kec. Tabir Selatan
E-Mail : desa.sungaisahut@gmail.com Kode Pos : 37354

Nomor : 140 / 293 / DSS-K / VI / 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Prodi Pendidikan Sejarah
Universitas Jambi
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor : 200/UN21.3/PT.01.04/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Tentang Permohonan Izin Penelitian di Desa Sungai Sahut, maka kami memberikan izin kepada

Nama : EKA AYU WULANDARI
NIM : A1A219036
Proram Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan IPS

Untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul : **Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Suku Jawa di Desa Sungai Sahut Merangin 1983-2021** pada Tanggal 12 Juni sd 12 Juli 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Sungai Sahut , 20 Juni 2023
Kepala Desa Sungai Sahut


KHUSAENI



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Pertanyaan
1.	Bagaimana kedatangan transmigrasi di Desa Sungai Sahut Merangin?	
2.	Bagaimana pola menghitung weton pasangan yang akan menikah di Desa Sungai Sahut ?	
3.	Apa yang dimaksud dengan <i>weton</i> ?	
4.	Bagaimana penyelesaian apabila terjadi ketidakcocokan dari hasil hitung <i>weton</i> pernikahan di Desa Sungai Sahut Merangin?	
5.	Apa saja larangan atau pantangan dalam pernikahan Jawa ?	
6.	Apakah ada perbedaan masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut dalam penggunaan <i>weton</i> pernikahan dari 1983-2021?	
6.	Bagaimana tanggapan mengenai perhitungan <i>weton</i> pernikahan saat ini?	
7.	Bagaimana peran sesepuh/orangtua dalam menghitung <i>weton</i> pernikahan?	

Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Narasumber : Jumiran
 Umur : 73 Tahun
 Pekerjaan : Sesepeuh Desa

1. Bagaimana pola menghitung weton pasangan yang akan menikah di Desa Sungai Sahut ?

Jawab: Semua orang tau cara menghitung *weton*, tapi tidak semua orang berani untuk menghitung *weton* orang yang akan menikah, karena banyak yang harus diperhitungkan dan di lihat dari hasil hitungan *weton* nya. Cara menghitungnya seperti pelajaran anak SD, dicari dulu angkanya sehabis itu baru di tambahkan, lalu hasil penjumlahan nya nanti di cari lagi memiliki arti bagus atau tidak. Contohnya gini , misalnya Kamis Wage, kamis itu 8 wage 4 jumlahnya 12. Terus sama Selasa Pon, selasa itu 3 pon itu 7 jumlahnya 10, digabung jadinya 22, lalu di bagi dengan 5. Hasilnya itu nanti dicari artinya apa, bagus atau tidak. Habis itu dihitung kembali untuk mencari hari ijab qabulnya, biasanya nentuin sehabis lamaran langsung dua keluarga berdiskusi bersama Mbah juga untuk mencari hari baik, bulan dan tahunnya.

2. Apa yang dimaksud dengan *weton* ?

Jawab: *Weton* itu hari lahir orang waktu dia dilahirkan, seperti *pon*, *wage*, *kliwon*, *pahing*, *legi*. Misalnya kamu lahir di hari senin terus ternyata *weton* mu *pahing*, ya gitu . *weton* ini udah di gunain dari nenek-nenek dari dulu. Dari sebelum islam masuk, sebenarnya ini kan hitungan orang hindu, tapi sampai sekarang di gunakan sama orang yang mau menikah biar keluarganya tentram. Pokonya *weton* ini udah jadi tradisi nya orang Jawa.

3. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi ketidak cocokan dari hasil hitung *weton* pernikahan di Desa Sungai Sahut Merangin?

Jawab: Jika mendapati hasil yang kurang pas atau tidak cocok, nanti keluarga dan mbah akan berembuk untuk menentukan hari penggantinya dengan menambah hitungan hari supaya mendapat hari yang bagus, terus

untuk calon pengantin juga tetap berdoa kepada gusti allah, solat malam, mandi kramas , supaya semua di beri kelancaran dan tidak ada halangan apapun saat akan hajat pernikahan.

4. Apa saja larangan atau pantangan dalam pernikahan Jawa ?

Jawab: tidak boleh menikah di bulan suro, tidak boleh menikah jika masih sodaran semisan, anak pertama dengan anak ketiga (jilu), hasil hitung weton nya tidak baik.

5. Bagaimana tanggapan mengenai perhitungan *weton* pernikahan saat ini?

Jawab: tradisi ini hanya sebagai ramalan saja, benar atau tidaknya tergantung pada kepercayaan masing-masing dan manusia hanya berserah diri pada sang pencipta.

6. Apakah ada perbedaan masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut dalam penggunaan *weton* pernikahan dari 1983-2021?

Jawab: Tradisi *weton* ini pastinya mengalami kemunduran seiring berkembangnya zaman, namun sampai saat ini masyarakat masih tetap menggunakan tradisi tersebut untuk menghormati orang yang lebih tua. Umumnya tradisi ini masih sering di gunakan oleh masyarakat Desa Sungai Sahut saat ini, seperti untuk mencari hari baik pelaksanaan ijab qabul. Untuk kegiatan lainnya, seperti hari baik membuat pondasi rumah, jodoh tidak nya pasangan, itu sudah jarang yang menghitung hal tersebut.

Wawancara 2

Narasumber : Satibi
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana kedatangan transmigrasi di Desa Sungai Sahut Merangin?

Jawab: Masyarakat yang telah mendaftar dan melalui tahap seleksi mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan yaitu Desa Sungai Sahut. Pertama, para transmigran dijemput di kantor desa masing-masing kemudian dibawa ke kantor lalu lintas kabupaten dengan kendaraan roda empat, menginap dan diberikan penyuluhan, kemudian melakukan perjalanan dengan kereta api ke pusat transit di Jakarta, di mana dia tinggal selama seminggu dan mendapat penyuluhan di sana. Setelah mendapatkan bekal pengetahuan untuk bercocok tanam, mereka menempuh perjalanan laut menuju Jambi dengan kapal laut dan kendaraan roda empat. Sebelum memasuki lokasi penempatan, orang Jawa yang merantau ke daerah Merangin ditampung di transit Jambi selama tiga hari dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke tempat tujuan. Sesampainya di Desa Sungai Sahut, mereka berkumpul di kantor gabungan KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) dari beberapa wilayah di sana. Digelar undian untuk mendapatkan nomor rumah dan bibit yang akan ditanam berupa bibit Palawija, bibit sayuran berbiji, dan lainnya. Bibit buah-buahan seperti mangga dan rambutan. Setelah itu dari kantor KUPT, mereka menuju rumah masing-masing.

2. Apakah ada perbedaan masyarakat Jawa Desa Sungai Sahut dalam penggunaan *weton* pernikahan dari 1983-2021?

Jawab: Awal adanya masyarakat transmigrasi, tradisi ini masih sangat di gunakan, masyarakat melestarikan tradisi ini, sehingga sampai dengan sekarang, kita mengetahui mengenai tradisi perhitungan *weton*. Tetapi jika di bandingkan dengan sekarang, penggunaan tradisi tersebut sudah menurun.

3. Bagaimana peran sesepuh/orangtua dalam menghitung *weton* pernikahan?

Jawab: peran sesepuh sangat lah penting dalam membantuk masyarakat dalam menghitung *weton* untuk acara pernikahan maupun acara lainnya.

4. Bagaimana tanggapan mengenai perhitungan *weton* pernikahan saat ini?

Jawab: Tradisi menghitung *weton* seseorang yang akan menikah dulu memang selalu di gunakan oleh masyarakat setempat. Apapun acara nya jika masih berhubungan dengan tradisi Jawa, masyarakat tetap akan melaksanakan tradisi tersebut. Beda halnya dengan masa sekarang, dimana sudah banyak masyarakat pendatang, dan pernikahan beda suku pun sudah banyak. Jika perempuan nya ber suku Jawa, di pastikan masih menggunakan tradisi tersebut, tetapi berbeda jika pihak laki-laki yang ber suku Jawa, keluarga pihak lelaki akan mengikuti tradisi dari pihak perempuan. Lalu berkembangnya zaman juga membuat masyarakat berfikir bahwa tradisi seperti menghitung *weton* pernikahan tidak lah penting, jika memang saling menyukai maka langsung menikah saja. Hal ini lah yang membuat tradisi tersebut sudah jarang di ketahui oleh masyarakat sekarang, karena penggunaannya yang telah berkurang. Menurut saya saat ini sekitar 70% masyarakat Desa Sungai Sahut yang masih menggunakan tradisi menghitung *weton* pernikahan.

Wawancara 3

Narasumber : Siti
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Saksi Mata

1. Bagaimana peran sesepuh/orangtua dalam menghitung *weton* pernikahan?
Jawab: sesepuh seperti bapak Jumiran membantu sekali dalam hal menghitung *weton* untuk kegiatan seperti hajatan besar, tidak hanya itu dalam hal lain yang masih berbau kejawen juga dapat membantu masyarakat.
2. Apa yang dimaksud dengan *weton* ?
Jawab: *Weton* itu menurut saya hitungan orang jawa yang mau menikah anaknya. Biasanya orang sini menghitung sama mbah Jumiran tetua di desa ini. Ya mbah nya cuman minta hari dan pasaran nya yang mau nikah itu, untuk cari tanggal yang bagus untuk melaksanakan ijab qabul dan temu manten.
3. Apa saja larangan atau pantangan dalam pernikahan Jawa ?
Jawab: umumnya masyarakat percaya tidak boleh menikah di bulan suro, jika ada pasangan jilu itupun disarankan tidak boleh, *weton* yang tidak cocok pun disarankan jangan lanjut, ditakutkan ada suatu hal yang akan terjadi
4. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi ketidakcocokan dari hasil hitung *weton* pernikahan di Desa Sungai Sahut Merangin?
Jawab: Kalau saya karena tidak mengerti tentang menghitung *weton*, jadi semuanya saya serahkan ke Mbah Gobeng. Tapi biasanya kalau orang sini semisal *weton* nya kurang cocok, langsung di serahkan ke Mbah Gobeng biar mbah nya yang ngatur kapan tanggal ijab nya, kalau kami masyarakat ya ngikut aja gimana bagusnya, biar acaranya tetap lancar dan calon pengantin mendapat kelancaran di hari H dan baik semua kedepanya.

Wawancara 4

Narasumber : Barti
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Saksi Mata

1. Apa yang dimaksud dengan *weton*?

Jawab: *Weton* itu hari lahir menurut orang Jawa, orang yang mau menikah biasanya menghitung *weton* dahulu untuk mendapatkan tanggal untuk menikah dan cocok tidaknya pasangan tersebut. Anak ku dulu ya seperti itu hitung *weton* dulu, orang sini masih pada pakai hitungan *weton* kalau perempuannya dari keluarga Jawa, kalau enggak biasanya gak pakai hitungan *weton*, karena sekarang banyak orang dari luar jadi gak cuman orang Jawa aja di Desa ini.

2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi ketidakcocokan dari hasil hitung *weton* pernikahan di Desa Sungai Sahut Merangin?

Jawab: Kemarin Cenit di undur bulan nikahnya, karena kata Mbah Gobeng itunganya kurang pas. Padahal awalnya cenit nikah di bulan Juni ini di undur jadi bulan September. Biasanya kalau kayak gini pihak orangtua perempuan rembuk lagi sama Mbah Gobeng, untuk mencari bulan dan hari yang bagus.

3. Apa saja larangan atau pantangan dalam pernikahan Jawa ?

Jawab: jangan menikah di bulan suro/muharam karena harus menghargai hari besar umat muslim, sodara semisan juga tidak boleh

4. Bagaimana peran sesepuh/orangtua dalam menghitung *weton* pernikahan?

Jawab: Masyarakat Desa Sungai Sahut, jika ingin menikahkan anaknya mereka akan mendatangi sesepuh Desa Sini, biasanya akan mendatangi rumah bapak Jumiran, sesepuh yang sudah sering membantu masyarakat untuk menghitung *weton* calon yang akan menikah. Jika hitungannya tidak cocok, warga desa akan menuruti saran dari sesepuh, karena beliau yang berpengalaman dalam hal tersebut.

Wawancara 5

Narasumber : Mardiah
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan *weton* ?

Jawab: *Weton* itu hari lahir dalam Jawa, seperti *pon, wage, kliwon, pahing, legi*. Jadi semua orang Jawa pasti tahu *weton* nya masing-masing, karena *weton* tersebut di gunakan saat akan menikah untuk mencari hari yang bagus.

2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi ketidak cocokan dari hasil hitung *weton* pernikahan di Desa Sungai Sahut Merangin?

Jawab: Mencari hari lainnya untuk akad, kalau enggak di ubah bulan ya tanggal nya, bisa juga di ubah tahun nya. Kalau pihak keluarga ngikut aja apa yang disarankan sama Mbah.

Bagaimana peran sesepuh/orangtua dalam menghitung *weton* pernikahan?

Jawab: peran sesepuh sangat membantu dalam masyarakat apa lagi seperti saya ini yang tidak tau cara menghitung *weton*, sehingga adanya sesepuh lah yang membenatu, dan ini sudah turun-temurun, bahwa sesepuh lah yang di percaya dalam masyarakat untuk menghitung *weton*.

3. Bagaimana peran sesepuh/orangtua dalam menghitung *weton* pernikahan?

Jawab: masyarakat Jawa yang tidak memahami per *weton* an tetapi tetap harus menjalani tradisi tersebut karena tuntutan dari keluarga besar- Nya yang masih tetap menjalankan tradisi kejawen, sehingga meminta bantuan kepada orang yang di anggap sesepuh Desa, yang memahami hitung menghitung *weton*.

4. Apa saja larangan atau pantangan dalam pernikahan Jawa ?

Jawab: umum nya disini, seperti gak boleh menikah di bulan suro karena menghormati bulan nya orang islam, menikah dengan sodara semisan, anak 1 dan 3 juga sering tidak di anjurkan.

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Bapak Jumiran (73 Tahun), Sesebuah Desa Sungai Sahut,
Wawancara, Senin, 26 Juni 2023



Bapak Satibi (56 Tahun), Tokoh Masyarakat,
Wawancara, Selasa, 20 Juni 2023



Ibu Barti (48 Tahun), sebagai saksi mata perhitungan *weton*,
Wawancara, Selasa, 27 Juni 2023.



Ibu Mardiah (40 Tahun), sebagai saksi mata perhitungan *weton*,
Wawancara, Selasa, 27 Juni 2023




Ibu Siti (45 Tahun), sebagai saksi mata perhitungan *weton*,
Wawancara, Selasa, 20 Juni 2023




Kepala Desa Sungai Sahut, beserta perangkat Desa Sungai Sahut
Selasa, 20 Juni 2023.


Lampiran 6. Dokumentasi Sumber-Sumber Skunder




Buku kitab primbon Betaljemur Adammakna, karya Soemodidjojo, R



Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna, Karya R. Gunasasmita



Buku Adat-adat Jawa dalam Bulan-bulan Islam,
karya Yahya, Ismail, MA.



Buku Kebudayaan Jawa, karya Koentjaraningrat